

PUTUSAN

Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

KASELAN, NIK 35141102201690001, tempat tanggal lahir Pasuruan, 02 Januari 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kedawung, RT.001/RW. 004, Kelurahan/Desa Tunggul Wulung, kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- **ACHMAD MUAS, S.H, M.H**
- **RANGGA ADI FITRIONO, S.H, M.H**
- **NOVAN EDI SAPUTRA S.H, M.H**

Para advokat yang dalam hal menjalankan kuasa ini (Surat Kuasa Khusus- terlampir) memilih alamat dan domisili kantor RA & PARTNERS-SLICITORS AND ATTORNEYS AT LAW, jalan Ngagel Tama No 50 A, Suarabaya, dalam hal ini baik bersama-sama atau masing-masing disertai dengan hak memberikan Kuasa Substitusi, bertindak untuk atas sah mewakili PENGGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

melawan

1. **NUZULUL MAULUDAH**, berdomisi setempat diketahui beralamat di Jalan Pahlawan Sunaryo, Gg. Niaga, No.17, RT.04/RW. 03, Pandaan, Pasuruan., terakhir diketahui berdimisi di Lapas Kabupaten Pasuruan, karena masih dalam masa menjalani hukum penjara Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **MAS ABDUL AZIZ MUSLIM**, terakhir diketahui beralamat di jalan Gayung Sari Barat XII/GB.6, RT.04/RW.007, Gayungsari Surabaya, berdimisi di



Lapas Kabupaten Pasuruan, karena masih dalam masa menjalani hukum penjara Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berdomisili setempat diketahui di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Equity Tower Lantai 20 dan 21 SCBD Lot. 90 Jakarta 12190, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- **ACHMAD SUSETYO, SH.**
- **MELDI KURNIAWAN AZIS PUTRA, SH. MH.**
- **DJUNAEDI, SH.**

Masing-masing adalah Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**CORPORATE LEGAL PROFESSIONAL**" yang beralamat kantor di Surabaya, Central Park A. Yani Residence Kav.30, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ('LPS')**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SRKA.8/KE/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan/atau Kuasa Hukum, dan Tergugat III, dan/atau Kuasa Hukum;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 20220 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl. tanggal, 23 November 2020 mengemukakan dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Perbankan Syariah/ Ekonomi Syariah dengan Posita dan Petitum sebaga berikut:

A. KEDUDUKAN PARA PIHAK.

1. Bahwa kedudukan Tergugugat kedudukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Mantan Direksi PT. BPRS Al Hidayah (Terlikuidasi), Berdasarkan **Putusan Pidana Nomor 182/Pid.B/2018/PN.Bil, Terbukti pidana melakukan perbuatan kejahatan Perbankan (Tergugat I Pidana penjara selama 6 tahun, dan Tergugat II pidana**





penjara selama 5 tahun) semasa ia mmenjabat sebagai Direksi PT. BPRS Al Hidayat (Terlikuidasi) yang salah satunya berkaitan dengan penempatan dana milik Penggugat;

2. **Bahwa kedudukan TERGUGAT III adalah selaku Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasar UU No. 24 Tahun 2004** sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis UU LPS), yang terbukti melakukan penolakan KlaimPenjaminan Simpanan PENGGUGAT, meskipun secara fakta dan bukti penempatan dana milik PENGGUGAT di PT. BPRS AL HIDAYAH (TERLIKUIDASI) dapat dibuktikan dan bukan diperuntukkan sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA BANK DARI PIHAK LAIN sebagaimana alasan penolakan klaim penjaminan oleh TERGUGAT III, yang oleh karenanya maka berdasar UU LPS, kedudukan TERGUGAT III terikat karena perintah undang-undang (UU LPS) yang mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan fungsi penjaminan simpanan nasabah pada suatu bank hingga sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berserta bunga atau nisbah bagi hasil.

A. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMABANGIL

1. Bahwa gugatan a quo ini didasarkan pada **suatu fakta hukum dan bukti yang kuat:**
 1. karena adanya *fraud* yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang merupakan Mantan Direksi pada PT. BPRS AL HIDAYAH (TERLIKUIDASI) yang telah dicabut ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor : 8/KDK.03/2016 tanggal 26 April 2016 ;
 2. Penolakan TERGUGAT III atas penjaminan simpanan/ penempatan dana milik PENGGUGAT dengan alasan yang tidak patut/ tidak berdasar hukum “PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH BANK dari pihak lain” yang demi hukum alasan tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan fakta, bukti dan dasar hukum yang kuat dan benar.



2. Bahwa berdasar Pasal 20 UU LPS nasabah yang **MERASA DIRUGIKAN atas fungsi penjaminan TERGUGAT III atas bank yang dilikuidasi/ bank gagal, maka ia DAPAT MENGAJUKAN UPAYA HUKUM DI PENGADILAN.**
3. Bahwa masa Likuidasi PT.BPRS AL HIDAYAH telah dinyatakan berakhir atau bubar secara hukum pada tanggal 02 Agustus 2019, namun hal ini tentu saja tidak menghapuskan hak upaya hukum PENGGUGAT mengajukan klaim penjaminan simpanan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat 7 UU LPS :
“Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut”
4. Bahwa sebagaimana diketahui izin usaha bank BPRS Al Hidayah dicabut pada tanggal 26 April 2016, maka berdasar Pasal 16 ayat 7 UU LPS diatas, daluwarsa pengajuan klaim penjaminan PENGGUGAT jatuh waktu pada tanggal lebih kurang 26 April 2021, sehingga tuntutan/ gugatan ini memenuhi legal formal pengajuan gugatan ;
5. Bahwa selanjutnya meskipun diantara para pihak menurut domisili hukumnya berada pada masing-masing wewenang pengadilan yang berbeda, maka berdasar ketentuan Pasal 118 HIR ayat 2, *“jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal didalam pegangan pengadilan yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada Ketua pengadilan di tempat salah seorang daripada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh **PENGGUGAT.**”* ;
6. Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan a quo pada lingkup peradilan umum, pada Pengadilan Negeri Bangil dengan register perkara No. 02/Pdt.G/2019/PN.Bil dan pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkaraNo. 767/Pdt.G/2019/PN.Sby, dengan tahapan sampai pada Putusan Sela, **yang pada pokoknyadisimpulkan** bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara a quo dengan dasar Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan Perma RI No. 02 Tahun 2008, sehingga menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara a quo (Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah);
7. Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Bangilberwenang untuk memeriksa perkara a quo, berdasar Pasal 118 ayat 2 HIR dan UU Kekuasaan



Kehakiman Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, "*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, dan bertalian dengan Putusan Pengadilan No. 02/Pdt.G/2019/PN.Bil dan Putusan Pengadilan No. 767/Pdt.G/2019/PN.Sby mengingat pokok perkara sengketa a quo, mengenai Ekonomi/ Perbankan Syariah.

8. Bahwa oleh karenanya, dengan pemilihan forum sengketa pada Pengadilan Agama Bangil terhadap PARA TERGUGAT yang telah nyata dan jelas hubungan hukum diantara para pihak, khususnya karena salah satu TERGUGAT, yaitu TERGUGAT I berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, serta memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, yang selanjutnya tentang LATAR BELAKANG/ POKOK GUGATAN diuraikan dibawah ini ;

B. LATAR BELAKANG/ POSITA GUGATAN.

9. Bahwa PENGGUGAT melakukan penempatan dana pada PT. BPRS AL HIDAYAH (Terlikuidasi – dahulunya dipimpin oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Direksi Perseroan) sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2015, dengan rangkaian dan jumlah penempatan dana milik **PENGGUGAT**, terurai sebagai berikut ;
 - 1) Tanggal 31 Desember 2010 Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun ;
 - 2) tanggal 31 Desember 2012 dengan nomor Rekening tercantum **100-000000820-002** Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) selama satu tahun;
 - 3) tanggal 05 Agustus 2013 dengan nomor rekening tercantum **100-000000830-003** Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan



jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan ;

- 4) tanggal 11 Agustus 2014 dengan nomor rekening tercantum **100-00000832-012** Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tiap bulan ;
- 5) tanggal 12 Januari tahun 2015 dengan nomor rekening tercantum **100-00000832-012** Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil setara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan ;
- 6) tanggal 02 Maret 2015 Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama satu tahun;

dengan total Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) ;

10. Bahwa kemudian tepatnya pada bulan April tahun 2016, **PENGGUGAT** mendapat informasi bahwa BPRS AL HIDAYAH (Terlikuidasi), telah dicabut ijin usahanya oleh OJK, berdasar Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/KDK.03/2016 tanggal 26 April 2016, dan **PENGGUGAT** bersegera untuk mencari kepastian dalam rangka pengamanan dana simpanan miliknya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) karena setidaknya di akhir tahun 2015, **PENGGUGAT** pernah mengajukan pencairan dana mudharabah miliknya namun oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak pernah disetujui ;
11. Bahwa seiring dicabutnya ijin usaha a quo, pada tanggal 29 November 2016 **PENGGUGAT** mendapat Surat Panggilan sebagai SAKSI dari Penyidik OJK atas dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** terkait tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan bank atas pengambilan dana bank oleh **PENGURUS bank** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, 63 (1) huruf b dan Pasal 66 ayat 1 huruf a UU No. 21 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah ;

12. Bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**, berdasar Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan berkekuatan hukum tetap dan karena gugatan ini diajukan merujuk pada Putusan Pidana a quo, maka yang patut dicermati bertalian dengan fakta hukum materiil dalam perkara gugata a quo ini, terdapat pada salah satu pertimbangan hukum Putusan Pidana a quo, yaitu :

“...Terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH mendatangi Sdr. KASELAN, menawarkan program baru yang diadakan oleh PT. BPRS Al Hidayah yaitu PROGRAM TABUNGAN INVESTASI MUDHARABAH AL HIDAYAH pandaan. Atas tawaran tersebut KASELAN menyetujui maka pada tanggal 31 Desember 2010 KASELAN menempatkan dananya Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus rupiah) dan dana-dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH dan sebagai buktipenempatan atas dana tersebut maka terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH membuat Surat Perjanjian dengan KASELAN, namun terhadap dana KASELAN tersebut atas instruksi dari terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH tidak dilakukan pencatatan pada pembukuan BPRS Al Hidayah dengan alasan akan digunakan untuk menurunkan saldo kas di neraca atau selisih kas. Sehingga teller menyimpan dana KASELAN di khasanah bank dan dicatat secara manual pada mutasi kas harian namun dari dana yang dihimpun tersebut selain digunakan untuk menurunkan selisih kas juga dipergunakan oleh terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH selain itu untuk menurunkan nilai kas dalam pembukuan sebagai akibat dari penarikan dana/ kas bon yang tidak dibayarkan oleh para terdakwa maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 memerintah teller untuk mencairkan deposito nasabah secara sepihak tanpa ada aliran dana dan tanpa sepengetahuan





nasabah. Dengan demikian unsur “DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ATAU TIDAK MEMASUKKAN ATAU MENYEBABKAN TIDAK DILAKUKAN PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK SYARIAH ATAU UUS TELAH TERPENUHI.”; (yang dicetak tebal, penekanan PENGGUGAT)

13. Bahwa atas pertimbangan hukum Putusan a quo, bahwa penempatan dana milik PENGGUGAT a quo tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi/ rekening bank yang dipimpin oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang diikuti dengan perbuatan berlanjut dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, maka dapat diartikan terdapat satu prinsip fakta yang tidak dapat dibantah sesuai Putusan Pidana a quo (dan sesuai kebenaran materiil yang benar terjadi), **PENEMPATAN DANA MILIK PENGGUGAT sejatinya terbukti ada/ terdapat adanya aliran dana,** dan kedudukan PENGGUGAT atas penempatan dana miliknya bukan sebagai NASABAH DEBITOR ataupun sebagai PIHAK KREDITOR HUTANG PIUTANG melainkan sebagai NASABAH PENYIMPAN sehingga dalil penolakan klaim Penjaminan Simpanan oleh **TERGUGAT III** yang menyatakan bahwa dana milik PENGGUGAT tercatat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN terbukti tidak berdasar pada fakta, bukti dan hukum yang kuat lagi benar maka dengan demikian alasan penolakan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak berdasar hukum ;
13. Bahwa karena penolakan klaim penjaminan simpanan oleh **TERGUGAT III** dengan alasan tercatat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, maka dalam Gugatan ini, PENGGUGAT MENSOMIR **TERGUGAT III** untuk membuktikan dalihnya/ alasannya itu, quad non, jika memang benar, harus ada suatu Akta/ hubungan hukum yang tegas dan jelas atau setidaknya Perjanjian Kerjasama, atau Perjanjian Hutang yang menjadikan posisi PENGGUGAT sebagai Kreditor dan PT. BPRS AL HIDAYAH (Terlikuidasi) sebagai Debitor ;



14. Bahwa dikarenakan bank yang dipimpin oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** pada saat itu telah dilikuidasi, dan disaat yang sama **TERGUGAT III** telah membentuk dan “memperkerjakan” Tim Likuidasi untuk melakukan pengurusan sementara pada BPRS AL HIDAYAH dalam rangka likuidasi, salah satunya untuk mengurus pembayaran simpanan para nasabah penyimpan, maka **PENGGUGAT** telah berkirin surat untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana miliknya melalui mekanisme penjaminan terbatas, namun **TERGUGAT III** dalam **SuratNo. S-214/GPKL/2017 tanggal 20 Juni 2017** menyatakan “**DANA MILIK PENGGUGAT BERDASAR PENELITIAN DAN BUKTI PENDUKUNG YANG ADA PADA BPRS AL HIDAYAH DENGAN NILAI TOTAL SEBESAR Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) TERCATAT SEBAGAI PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, SEHINGGA DANA MILIK PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN PRODUK SIMPANAN DAN DILUAR POPULASI SIMPANAN NASABAH PT. BPRS AL HIDAYAH.**”

Maka alasan ini lah yang menjadi alasan dan dasar tuntutan PMH bagi **TERGUGAT III** sehingga menolak kewajibannya untuk membayar penjaminan simpanan nasabah dari bank gagal yang dilikuidasi ;

15. Bahwa yang harus digaris bawahi juga, lambannya proses rekonsiliasi atau verifikasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT III** khusus terhadap dana simpanan milik **PENGGUGAT**, **selama 8 (delapan) bulan, dan ini telah justru menabrak ketentuan** kewajiban yang ditentukan oleh UU LPS, yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak izin usaha bank tersebut dicabut, berdasar Surat No. S-13/GINV/2017 dan Surat No. S-18/GINV/2017 hal ini telah menunjukkan pelanggaran atas kewajiban hukumnya untuk menjalankan fungsi penjaminan simpanan milik **PENGGUGAT** ;
16. Bahwa disamping itu, **PENGGUGAT**tercatat dalam proses korespondensi surat menyurat dengan**TERGUGAT III**, **yang pada pokoknya dapat diartikan sebagai Surat Keberatan, TERGUGAT III** memberikan jawaban/ tanggapan berupa :

- 1) Surat No. S-214/GPKL/2017 tanggal 20 Juni 2017 ;



- 2) Surat No. S-309/GPKL/2017 tanggal 28 Agustus 2017 ;
 - 3) Surat No. S-407/GPKL/2017 tanggal 21 Desember 2017 ;
 - 4) Surat No. S-71/DKRB/2018 tanggal 26 Maret 2018 ;
17. Bahwa dari pelbagai surat balasan dari **TERGUGAT III** tersebut, pada pokoknya tidak bersedia untuk menjalankan fungsi penjaminan simpanan milik **PENGGUGAT** dengan dalih bahwa tercatat sebagai **PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN**,
18. Bahwa dengan demikian, **PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN** sebagaimana prinsip penolakan **TERGUGAT III** atas dana milik **PENGGUGAT** telah terbantahkan melalui Putusan Pidana a quo diatas, yang berdasar Putusan Pidana a quo, terbukti dana milik **PENGGUGAT** tidak diperuntukkan sebagai **PINJAMAN** yang diterima oleh PT. BPRS AL HIDAYAH (Terlikuidasi), maka **PENGGUGAT** merujuk pada ketentuan:
- 1) **Pasal 1 angka 17 UU No. 21 Tahun 2008**, *Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan ;*
 - 2) **Pasal 1 angka 20 UU No. 21 Tahun 2008**, ***Simpanan adalah** dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu*
 - 3) **Pasal 1 angka 21 UU No. 21 Tahun 2008**, *Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*
 - 4) **Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2004**, *LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, **tabungan**, dan/atau bentuklainnya yang dipersamakan dengan itu.*



- 5) **Pasal 16 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2004**, LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.
 - 6) **Pasal 1 angka 4 PP No. 39 Tahun 2005**, Prinsip Mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dan atau mudharib (bank) dimana pemilik dana menyerahkan uangnya kepada mudharib untuk dimanfaatkan atau dikelola, **dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang ditetapkan di awal dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening**
 - 7) **Pasal 3 PP No. 39 Tahun 2005**, Simpanannasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijaminoleh LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk:
 - a) Giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - b) Tabungan berdasarkan PrinsipWadiah;
 - c) Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - d) Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
 - e) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
19. Bahwa oleh karena itu, **PENGGUGAT** merasa haknya tidak dilindungi atau dilanggar maka berdasar Pasal 1365 KUHPdata mengajukan tuntutan di pengadilan, yaitu dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut (prinsip materiil pokok perkara) :
- 1) **TERGUGAT III** demi hukum mempunyai kewajiban berdasar UU LPS untuk membayar simpanan milik nasabah penyimpan (**PENGGUGAT**) DARI SUATU BANK GAGAL MAKSIMAL SAMPAI DENGAN Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;



- 2) PENOLAKAN **TERGUGAT III** yang menyatakan bahwa DANA MILIK **PENGGUGAT** tercatat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena setidaknya sebelum **TERGUGAT III** mengeluarkan penolakan seperti itu, **TERGUGAT III** dapat melakukan kajian mendalam, anggaplah Quad Non, jika memang dana milik **PENGGUGAT** sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, maka dalam gugatan ini, **PENGGUGAT MENSOMIR** Kepada **TERGUGAT III** UNTUK MEMBUKTIKAN apakah ada bukti perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang atau setidaknya perjanjian kerjasama antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** yang pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai direksi perseroan bank atau pihak yang berwenang mewakili kepentingan Perseroan (PT. BPRS AL HIDAYAH – Terlikuidasi), jika memang eksistensi sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN ada, maka posisi Bank sebagai Debitor dan posisi **PENGGUGAT** sebagai Kreditor, apabila **TERGUGAT III** tidak dapat membuktikan sah secara hukum bukti yang jelas tentang PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, maka Karena ketidak hati-hatian tersebut, maka demi Pasal 1366 KUHPerdara “*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*”. Dan diharapkan kepada **TERGUGAT III** untuk membuktikan ada atau tidaknya permasalahan likuiditas/ solvabilitas pada bank tersebut untuk memenuhi rasio kecukupan modal usaha bank sehingga harus mendapatkan dana talangan/ PINJAMAN DARI **PENGGUGAT**, tentulah dalam hal ini **TERGUGAT III** harus membuktikan adanya laporan atau pemberitahuan atau persetujuan dari otoritas perbankan (OJK/BI).
20. Bahwa bertolak pada Pasal 4 UU LPS dan Pasal 16 ayat 1 UU LPS, maka demi hukum PERIKATAN YANG LAHIR ANTARA **PENGGUGAT** dengan **PARA TERGUGAT terjadi** karena kehendak UNDANG-UNDANG

sebagaimana ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara Jo. Pasal 1365 KUHPerdara dan UU LPS;



21. Bahwa demi hukum dana milik **PENGGUGAT** telah terbukti bukan simpanan fiktif atau PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, maka sudah barang tentu **TERGUGAT III** layak untuk dihukum melaksanakan perintah undang-undang dengan MEKANISME PENJAMINAN TERBATAS SEBESAR Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta nisbah bagi hasil yang belum didapatkan hingga sampai diajukannya gugatan ini, dengan mengacu pada **Pasal 44 PLPS No. 2/PLPS/2010, “Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 42 tidak diberlakukan dalam penetapan status penjaminan Simpanan terhadap Simpanan berdasarkan prinsip Syariah”.** Ketentuan pasal mengartikan bahwa nisbah bagi hasil khusus prinsip syariah dapat lebih besar daripada tingkat bunga yang ditentukan oleh otoritas perbankan

Sedangkan sisa dana diluar penjaminan terbatas, dipikul oleh **PARA TERGUGAT I & II** yang telah terbukti pula berdasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum terbukti melakukan PMH atas penyelewengan dana simpanan milik **PENGGUGAT**, Sehingga demi hukum, mohon kepada Majelis Hakim untuk juga menyatakan Simpanan dana milik **PENGGUGAT** sebagai Simpanan Yang Layak Bayar ;

22. Bahwa oleh karenanya berdasar ketentuan UU LPS dan Pasal 24 ayat 2, Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 44 PLPS No. 2/PLPS/2010, dengan demikian **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan mempunyai kekuatan hukum/ sah penempatan dana milik **PENGGUGAT** sebagai **Simpanan yang LAYAK DIBAYAR** :

- a. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun;
- b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 31 Desember 2012 dengan nomor Rekening tercantum **100-000000820-**



- 002** dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) selama satu tahun;
- c. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 05 Agustus 2013 dengan nomor rekening tercantum **100-000000830-003** dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan ;
 - d. Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2014 dengan nomor rekening tercantum **100-00000832-012** dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tiap bulan ;
 - e. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Januari tahun 2015 dengan nomor rekening tercantum **100-00000832-012** dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan;
 - f. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2015 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama satu tahun.

Beserta dengan penghitungan nisbah/ bagi hasil yang belum **PENGGUGAT** terima sejak tanggal terbitnya ijin OJK perihal likuidasi BPRS AL HIDAYAH sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

23. Bahwa dikarenakan, diantara total seluruh Simpanan **PENGGUGAT** sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) sudah ada pengembalian sebagian dana yang diselewengkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** selama proses likuidasi berjalan oleh mereka berdua, sebesar Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), cukuplah dalam gugatan ini **PENGGUGAT** menuntut dana sisanya sebesar Rp. 3.702.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua juta rupiah), yang untuk itu, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk

memerintahkan/ menghukum **PARA TERGUGAT** membayar kepada **PENGGUGAT** dengan TAHAPAN/ MEKANISME (sesuai UU LPS) :



1. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dibayarkan oleh TERGUGAT III sebagai Fungsi Penjaminan Nilai Simpanan untuk setiap nasabah sebagaimana ketentuan Pasal 10, Pasal 16 UU LPS Jo. Pasal 1 PP No. 66 Tahun 2008 Jo. Pasal 26 ayat 2 huruf a PLPS No. 2/PLPS/2010, dengan diikuti pemberian nilai nisbah/ bagi hasil yang besarnya berdasar periode tingkat bunga penjaminan simpanan saat putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, dengan penghitungan dari Saldo tersisa yang dituntut Rp. 3.702.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua juta rupiah) yang dihitung sejak bulan April 2016 hingga putusan terhadap perkara ini telah berkekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika;
 2. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) wajib dibayarkan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** disertai dengan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; dan
 3. Mohon Majelis Hakim untuk menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk memikul bunga sebesar 10% (sepuluh prosen) tiap tahunnya dari Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap seandainya dana tersebut dapat digunakan untuk menjalankan usaha bisnis tentunya mendatangkan keuntungan bagi **PENGGUGAT; serta**
 4. Diikuti dengan menghukum/ memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar UANG PAKSA/ DWANGSOM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sejak Bulan April 2016 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial
24. Bahwa patut diduga **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak patuh untuk menjalankan putusan ini, mohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan layak dan patut Sita Jaminan Umum atas segala hak kebendaan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak terkecuali yang telah atau akan diatas namakan kepada



suami/ isterinya/ anak-anaknya ataupun kepada pihak ketiga, masing-masing baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari ;

25. Bahwa demi melindungi hak daripada **PENGGUGAT** dari bentuk kerugian yang jauh lebih besar dan karena awal mula timbulnya kerugian ini disebabkan perbuatan kejahatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** maka adalah wajar apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** juga dihukum Uang Paksa/ Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai diputus atau mempunyai daya mengikat/ eksekutorial secara tanggung renteng ;

26. Bahwa diajukan tuntutannya ini di muka hakim dilandasi dengan bukti yang kuat dan dasar hukum yang jelas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan penghukuman kepada **PARA TERGUGAT**, dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum atau apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon dapat menggali dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat demi terpenuhinya rasa keadilan bagi **PENGGUGAT** ;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bangil C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

C. PETITUM/ PERMOHONAN GUGATAN

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bangil berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** sebagai NASABAH PENYIMPAN BERITIKAD BAIK ;
4. Menyatakan **PARA TERGUGAT** melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;
5. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sah penempatan dana milik **PENGGUGAT** SEBAGAI SIMPANAN LAYAK BAYAR/ LAYAK DIJAMIN :



- a. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2010, dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun;
 - b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 31 Desember 2012 dengan nomor Rekening tercantum **100-00000820-002** dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) selama satu tahun;
 - c. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 05 Agustus 2013 dengan nomor rekening tercantum **100-00000830-003** dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan ;
 - d. Sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 2014 dengan nomor rekening tercantum **100-00000832-012** dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tiap bulan ;
 - e. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 12 Januari tahun 2015 dengan nomor rekening tercantum **100-00000832-012** dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan;
 - f. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2015 dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nisbah bagi hasil tercatat setara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama satu tahun.
6. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT III** untuk membayarkan Klaim Penjaminan kepada **PENGGUGAT** demi undang-undang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai Penjaminan Terbatas atas Simpanan milik **PENGGUGAT** dengan diikuti pemberian nilai nisbah/ bagi hasil yang besarnya dihitung dari Saldo tersisa yang dituntut Rp. 3.702.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua juta rupiah) terhitung sejak



bulan April 2016 hingga putusan terhadap perkara ini telah berkekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika ;

7. Menyatakan sisa bagian Simpanan milik **PENGGUGAT** yang tidak dijamin/ diluar penjaminan, yang belum terbayarkan sebesar Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) dibayarkan kepada **PENGGUGAT oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II YANG TELAH TERBUKTI MENYEBABKAN BANK GAGAL** disertai bunga sebesar 10% (sepuluh prosen) tiap tahunnya dari Rp. 1.702.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah) terhitung dari bulan April 2016 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap seandainya dana tersebut ditaksasi dapat menjalankan bisnis/ mendatangkan keuntungan bagi **PENGGUGAT** ;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada **TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar UANG PAKSA/ DWANGSOM** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sejak Bulan April 2016 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial ;
9. Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk mengganti rugi immateriil kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) sekalipun ada upaya hukum apapun yang timbul dari perkara ini ;
11. Meletakkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Umum atas segala hak kebendaan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak terkecuali yang telah diatas namakan kepada suami/ isterinya/ anak-anaknya masing-masing baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
12. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.

A T A U

Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini memenuhi rasa keadilan, kaidah-kaidah hukum islam dan norma yang hidup di masyarakat.

3.

4. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA BANGIL

5. LATAR BELAKANG/POSITA PENGGUGAT.

6. PETITUM PERMOHONAN GUGATAN

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya, telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain untuk hadir di persidangan, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Tergugat III hadir dipersidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pihak Penggugat dengan Tergugat III, namun tidak berhasil dan dalam proses mediasi hanya Penggugat dan Tergugat III yang hadir melaksanakan mediasi dengan mediator SAVVI DIAN FAIZZATI, M.HI dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 12 Maret 2021 mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam persidangan, hanya Tergugat III, yang mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT : PENGADILAN YANG BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO ADALAH PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan aturan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”)





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 9/2004”) dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) bahwa tata usaha negara (“TUN”) didefinisikan sebagai berikut:

“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”.

2. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa beberapa ciri sengketa tata usaha negara, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 3.1. Para Pihak yang Bersengketa

Jika melihat rumusan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 di atas, yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

- 3.2. Diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

3.3. Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 didefinisikan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa rumusan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 mengandung unsur-unsur:

- ✓ penetapan tertulis,
- ✓ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
- ✓ tindakan hukum tata usaha negara,
- ✓ peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- ✓ konkret,
- ✓ individual,
- ✓ final, dan
- ✓ akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3.4. Dengan Mengajukan Gugatan Tertulis

Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas keberatan yang diajukan PENGGUGAT aquo dalam surat gugatannya adalah mempermasalahkan Surat Keputusan penolakan klaim penjaminan yang diterbitkan oleh TERGUGAT-III/LPS sebagai lembaga negara yang melaksanakan Tindakan Pemerintah berdasarkan undang-undang serta



karenanya memiliki kewenangan untuk menolak keberatan yang diajukan PENGGUGAT tersebut.

5. Bahwa PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak kewajibannya untuk membayar klaim penjaminan simpanan nasabah (in casu PENGGUGAT) dari bank gagal yang dilikuidasi (dalam posita gugatannya halaman 6 butir 17 dan petitum halaman 12 butir 4) dan hal ini termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena TERGUGAT-III (LPS) merupakan Lembaga Negara. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo bukan Pengadilan Agama Bangil.

6. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2019 adalah :

- Pasal 1 angka 1 :

Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- Pasal 1 angka 4 :

*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 1 angka 6 :

Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan

- Pasal 1 angka 7 :





Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

- Pasal 1 angka 8 :

Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

- Pasal 2 ayat (1) :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

- Pasal 10 :

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- Pasal 11 :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

7. Bahwa dengan demikian pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah pengadilan yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Pengadilan Agama Bangil harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT aquo.
8. Bahwa oleh karena EKSEPSI ini berkenaan dengan kewenangan/kompetensi mengadili antara dua jenis peradilan yang berbeda, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar

berkenan memutus dalam Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT-III ini sebelum memeriksa pada Pokok Perkara.

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 9 surat gugatannya telah mensomeer kepada TERGUGAT-III serta mendalihkan untuk membuktikan pernyataan PENGGUGAT sebagai berikut (dikutip) :
“Dan diharapkan kepada TERGUGAT-III untuk membuktikan ada atau tidaknya permasalahan likuiditas / solvabilitas pada bank tersebut (maksudnya adalah BPRS Al-Hidayah) untuk memenuhi rasio kecukupan modal usaha bank tersebut sehingga harus mendapat dana talangan/PINJAMAN DARI PENGGUGAT, tentulah dalam hal ini TERGUGAT-III harus membuktikan adanya laporan atau pemberitahuan atau persetujuan dari otoritas perbankan (OJK/BI).”
2. Bahwa untuk membuktikan someer dan dalil PENGGUGAT aquo, yaitu membuktikan masalah likuiditas / solvabilitas dari PT BPRS Al-Hidayah (Terlikuidasi), termasuk rasio kecukupan modal dan hal-hal lain yang terkait, sehingga menyebabkan PT BPRS Al-Hidayah dikategorikan sebagai bank gagal dan selanjutnya dicabut izin usahanya, sehingga PENGGUGAT harus mengikutsertakan lembaga/ institusi lain diluar TERGUGAT III yang mempunyai lingkup kewenangan tersebut, sebagaimana telah disebutkan sendiri oleh PENGGUGAT dalam dalilnya tersebut.
3. Bahwa dalam perkara lain yang dihadapi TERGUGAT-III dan mirip dengan perkara aquo di Pengadilan Negeri Sidoarjo register perkara No. 76/Pdt.G/2020/PN.Sda, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sependapat dengan TERGUGAT-III dan telah mengabulkan eksepsi kurang pihak karena pihak Penggugat dalam perkara tersebut tidak menyertakan pihak yang berkaitan dengan pokok perkaranya, sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat untuk menjadikan pokok permasalahannya menjadi terang. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan





Negeri Sidoarjo tersebut menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan tidak sempurna.

4. Bahwa oleh karenanya sudah barang tentu PENGGUGAT seharusnya melengkapi pihak Tergugat/Turut Tergugat guna menjawab dan memberikan klarifikasi serta menyampaikan pembuktian yang jelas terhadap someer PENGGUGAT dimaksud agar permasalahan yang dipertanyakan PENGGUGAT menjadi terang dan bukan malah mensomeer kepada TERGUGAT-III yang tidak memiliki kewenangan terkait dengan hal tersebut, sehingga karena itu menyebabkan gugatan PENGGUGAT aquo memiliki cacat formal dan tidak sempurna karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan dengan demikian sudah sepantasnya gugatan PENGGUGAT aquo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).

III. EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA

1. Bahwa pondasi atas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT adalah didasarkan pada adanya Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Bil yang menyatakan Terpidana Sdr. Mas Abdul Azis Muslim (mantan Direktur Utama/ TERGUGAT-II) dan Terpidana Sdri. Nuzulul Mauludah (mantan Direktur/TERGUGAT-I) telah terbukti bersalah dalam peristiwa tindak pidana dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening pada PT BPRS Al-Hidayah.
2. Bahwa dengan demikian haruslah dipahami sumber dari penyebab timbulnya kerugian yang dialami PENGGUGAT adalah bukan merupakan akibat dari perbuatan kesalahan dan/atau kelalaian dari TERGUGAT-III/Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), karena Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Bil jelas menyebutkan bahwa kerugian PENGGUGAT timbul karena perbuatan kesalahan/pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi oleh para



Terpidana tersebut. Hal tersebut diatas diakui sendiri PENGGUGAT didalam Posita Gugatan halaman 5 butir 14 surat gugatannya.

3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan pada halaman 11 butir 26 surat gugatan yang menyatakan bahwa Sdr. Mas Abdul Azis Muslim (mantan Direktur Utama/TERGUGAT-II) dan Sdri Nuzulul Mauludah (mantan Direktur/TERGUGAT-I) telah melakukan pengembalian sebagian dana investasi milik PENGGUGAT sebesar Rp. 498.500.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh PENGGUGAT. Peristiwa penerimaan uang pengembalian dana tersebut oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 498.500.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ini jelas-jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT secara langsung mengakui dan menyadari adanya bentuk kesalahan yang menjadi tanggung jawab pribadi dari pihak Sdr. Mas Abdul Azis Muslim dan Sdri. Nuzulul Mauludah.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 :
 - Ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".
 - Ayat (4) menyatakan bahwa "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi".
5. Bahwa dengan demikian penyebab kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah jelas-jelas kesalahan dari para Terpidana itu sendiri, yakni Sdr. Mas Abdul Azis Muslim (mantan Direktur Utama/TERGUGAT-II) dan Sdri Nuzulul Mauludah (mantan Direktur/TERGUGAT-I), yang harus bertanggung jawab membayar ganti rugi secara pribadi dan secara tanggung renteng karena kesalahannya berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Bil sebagaimana telah terurai di atas.



6. Dengan demikian sangat keliru gugatan PENGGUGAT dalam posita dan petitum yang menyertakan dan menuntut LPS sebagai TERGUGAT-III untuk membayar klaim penjaminan simpanan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000,- dan oleh karenanya maka gugatan PENGGUGAT adalah keliru atas subjeknya (*error in persona*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya memuat tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT-III yang menyatakan klaim penjaminan dana investasi PENGGUGAT adalah Tidak Layak Bayar karena dana investasi milik PENGGUGAT tidak tercatat sebagai Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada catatan pembukuan PT BPRS Al-Hidayah, sehingga jawaban / pernyataan TERGUGAT-III tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa faktanya TERGUGAT-III telah melaksanakan tugas dan kewajiban selaku lembaga yang melaksanakan tugas penjaminan atas dana simpanan nasabah, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.2/PLPS/2010 sebagaimana telah diubah melalui PLPS No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan yang mengatur bahwa apabila LPP (Lembaga Pengawas Perbankan) mencabut izin usaha Bank, ayat (1) : LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A ayat (1) pada saat Bank mengalami permasalahan solvabilitas. Ayat (2) : LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi **berdasarkan data Bank** per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:
 - a. Simpanan yang layak dibayar; dan
 - b. Simpanan yang tidak layak dibayar, apabila LPP mencabut izin usaha Bank.



3. Bahwa selanjutnya merujuk pada Ketentuan Pasal 41 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.2/PLPS/2010 sebagaimana telah diubah melalui PLPS No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan menyebutkan :
 - (1) **Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank apabila dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan, dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening Simpanan.**
 - (2) **Pembukuan Bank yang dimaksud pada ayat (1) merupakan catatan sejak dimulainya transaksi sampai dengan pelaporan dalam neraca dan/ atau daftar nominatif.**
 - (3) **Dalam rangka Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memeriksa bukti aliran dana dari Simpanan.**
4. Bahwa pada Neraca Penutupan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016, dana milik PENGGUGAT sebesar Rp 4.200.000.000,- tidak tercatat sebagai Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), berupa Tabungan/Deposito, namun tercatat pada Rekening Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Lain. Hal ini merupakan fakta peristiwa dan tidak terbantahkan dalam perkara a quo. Walaupun fakta peristiwa ini telah disampaikan berkali-kali oleh TERGUGAT-III kepada PENGGUGAT, akan tetapi PENGGUGAT tetap memaksakan kehendaknya agar klaim penjaminan dana investasi miliknya diakui sebagai layak bayar karena mengakui secara sepihak bahwa dana investasi tersebut adalah berbentuk Tabungan Dana Investasi, tanpa mampu dibuktikan secara formal oleh PENGGUGAT perihal bukti kepemilikannya jika memang berbentuk tabungan.
5. Bahwa apabila dikaitkan dari dalil-dalil dan tuntutan PENGGUGAT tersebut dengan terjadinya fakta peristiwa tidak tercatatnya dana investasi PENGGUGAT sebagai Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada catatan



pembukuan PT BPRS Al-Hidayah tersebut di atas, maka sudah barang tentu pokok permasalahannya harus dikembalikan lagi pada perjanjian-perjanjian awal yang melandasi kesepakatan antara PENGGUGAT dengan PT BPRS Al-Hidayah, yakni Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah (daftar perjanjian pada bagian Pokok Perkara, angka romawi I butir 2).

6. Bahwa dengan demikian akan terlihat jelas bahwa dalil-dalil dan tuntutan PENGGUGAT adalah merupakan tuntutan terhadap obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian pembukaan rekening antara PENGGUGAT yang mengakui secara sepihak sebagai nasabah tabungan dengan PT BPRS Al-Hidayah sebagai pihak bank yang menerima dana dari PENGGUGAT, sehingga tuntutan yang demikian ini merupakan obyek dari tuntutan Wanprestasi.
7. Bahwa gugatan yang mencampuradukan gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta doktrin hukum antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 pada intinya menyatakan: “Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;
 - b. M. Yahya Harahap menyatakan: Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:
 - Tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
 - Dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;
 - Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan

peristiwa yang terjadi secara objektif ialah perbuatan melawan hukum.”;

8. Bahwa oleh karenanya maka gugatan PENGGUGAT adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua Eksepsi TERGUGAT-III yang telah dikemukakan di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Pokok Perkara ini dan secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bahwa TERGUGAT-III menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas. Oleh sebab itu segala bentuk interpretasi maupun teori-teori yang disampaikan PENGGUGAT kami mohon untuk dikesampingkan jika bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh TERGUGAT-III sebagaimana terurai dibawah ini.

I. DANA INVESTASI PENGGUGAT TIDAK TERCATAT PADA POPULASI SIMPANAN TETAPI TERCATAT PADA POS PINJAMAN YANG DITERIMA DARI PIHAK LAIN

1. Bahwa merujuk pada poin-poin gugatannya, pada intinya PENGGUGAT mempermasalahkan keberadaan dana miliknya sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang disetorkan sebagai **Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah**, yang bersumber dari perjanjian-perjanjian antara PENGGUGAT dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) yang seluruhnya dilaksanakan dalam rentang waktu antara bulan Desember tahun 2010 s/d Maret 2015, cfm. Posita halaman 4 huruf C surat gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa selain mempermasalahkan dana pokok sebesar Rp.4.200.000.000,- PENGGUGAT juga menuntut hak nisbah / bagi hasil yang semula dipersamakan nilainya sesuai perjanjian-perjanjian antara PENGGUGAT dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) cfm. Posita halaman 4 butir C surat gugatannya, sebagai berikut :

No	Nama Perjanjian	Obyek Perjanjian	Keterangan
----	-----------------	------------------	------------





1	<p>Perjanjian <u>Dana</u> <u>Investasi</u> <u>mudharabah</u> Al- Hidayah tertanggal 31 Desember 2010</p>	<p>Penempatan dana investasi <i>mudharabah</i> Al- Hidayah sebesar Rp.500.000.000,- dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dana berasal dari pencairan deposito PENGGUGAT.</p>	<p>Memperjanjikan juga bagi hasil tercatat setara Rp.64.500.000,- setiap satu tahun sekali/masa jatuh tempo tahunan.</p>
2	<p>Perjanjian <u>Dana</u> <u>Investasi</u> <u>mudharabah</u> Al- Hidayah tertanggal 31 Desember 2012</p>	<p>Penempatan dana investasi <i>mudharabah</i> Al- Hidayah sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dana berasal dari penarikan tabungan PENGGUGAT.</p>	<p>Memperjanjikan juga bagi hasil tercatat setara Rp.129.000.000,- setiap satu tahun sekali/masa jatuh tempo tahunan.</p>
3	<p>Perjanjian <u>Dana</u> <u>Investasi</u> <u>mudharabah</u> Al- Hidayah tertanggal 05 Agustus 2013</p>	<p>Penempatan dana investasi <i>mudharabah</i> Al- Hidayah sebesar Rp.1.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan. Dana berasal</p>	<p>Memperjanjikan juga bagi hasil tercatat setara Rp.10.000.000,- setiap bulannya pertanggal penempatan investasi</p>



		dari deposito dan penarikan tabungan PENGUGAT.	
4	Perjanjian <u>Dana Investasi mudharabah</u> Al-Hidayah tertanggal 11 Agustus 2014	Penempatan dana investasi <i>mudharabah</i> Al-Hidayah sebesar Rp.700.000.000,- dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dana berasal dari setoran tunai melalui tabungan	Memperjanjikan juga bagi hasil tercatat setara Rp.7.000.000,- setiap bulannya pertanggal penempatan investasi
5	Perjanjian <u>Dana Investasi mudharabah</u> Al-Hidayah tertanggal 12 Januari 2015	Penempatan dana investasi <i>mudharabah</i> Al-Hidayah sebesar Rp.500.000.000,- dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dana berasal dari setoran tunai melalui tabungan	Memperjanjikan juga bagi hasil tercatat setara Rp.5.000.000,- setiap bulannya pertanggal penempatan investasi
6	Perjanjian <u>Dana Investasi mudharabah</u> Al-Hidayah tertanggal 02 Maret 2015	Penempatan dana investasi <i>mudharabah</i> Al-Hidayah sebesar Rp.500.000.000,- dengan jangka waktu selama 5 tahun. Dana berasal	Memperjanjikan juga bagi hasil tercatat setara Rp.60.000.000,- setiap bulannya pertanggal penempatan investasi



		dari setoran tunai melalui tabungan	
--	--	--	--

3. Bahwa selanjutnya PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) dinyatakan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. 8/KDK.03/2016 tanggal 26 April 2016 dan pada Neraca Penutupan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016 dan ternyata berdasarkan penelitian, dana milik PENGGUGAT sebesar Rp 4.200.000.000,- tidak tercatat sebagai Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), berupa Tabungan/Deposito, namun tercatat pada Rekening Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Lain. Hal ini merupakan fakta peristiwa dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa karena dana investasi PENGGUGAT tidak tercatat dan berada diluar populasi simpanan nasabah, maka dana tersebut tidak dilakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi (“rekonver”) dan kemudian dinyatakan tidak layak bayar oleh TERGUGAT-III karena tidak tercatat sebagai simpanan. Hal ini sekaligus membantah dalil PENGGUGAT pada surat gugatan butir 18 hal. 7 yang menyatakan TERGUGAT-III lamban dalam melakukan rekonver atas dana investasi milik PENGGUGAT, karena faktanya dana PENGGUGAT tersebut tidak dilakukan rekonver. TERGUGAT-III hanya melaksanakan itikad baik (*good will*) untuk merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan PENGGUGAT melalui surat menyurat.
5. Bahwa terhadap dana investasi PENGGUGAT yang tercatat dalam pembukuan PT BPRS Al-Hidayah (Terlikuidasi) sebagai Pinjaman yang diterima dari pihak lain, telah menyebabkan dana investasi PENGGUGAT bukan merupakan produk Tabungan (simpanan) yang dijamin oleh TERGUGAT-III/LPS, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang berbunyi “LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat



deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Fakta-fakta tersebut di atas juga didukung berdasarkan Laporan Hasil Investigasi ("LHI") atas pengelolaan simpanan nasabah pada PT BPRS Al-Hidayah (Terlikuidasi).

6. Bahwa terhadap dana investasi PENGGUGAT yang dinyatakan Tidak layak bayar oleh TERGUGAT-III, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan melalui surat menyurat dan oleh TERGUGAT-III telah ditanggapi/dijawab melalui surat menyurat pula. Keseluruhan dari tanggapan/jawaban yang disampaikan TERGUGAT-III tersebut pada intinya menyatakan bahwa dana investasi milik PENGGUGAT bukan produk simpanan (incasu Tabungan) sehingga dana investasi tersebut tidak termasuk dalam cakupan penjaminan TERGUGAT-III.

7. **MOHON AKTA** :

Bahwa terdapat bukti-bukti yang menguatkan fakta peristiwa pencatatan pada Neraca Penutupan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016 yang mencatat dana milik PENGGUGAT termasuk dalam Rekening Pinjaman yang Diterima dari Pihak Lain karena antara bentuk produk Investasi dengan pencatatan pada rekening pinjaman yang dibuat oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016, adalah berkorelasi menurut sistem akuntansi perbankan sehingga karenanya mementahkan dalil-dalil PENGGUGAT, yaitu :

- a. Peristiwa ketika PENGGUGAT mengajukan klaim pembayaran atas dananya kepada TERGUGAT-III melalui surat tertanggal 26 Oktober 2016, dalam isi surat tersebut PENGGUGAT masih dengan jujur menggunakan penyebutan dana miliknya sebagai **DANA INVESTASI MUDHARABAH** dan tidak menyebutkan TABUNGAN INVESTASI MUDHARABAH.
- b. Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT sendiri dimana PENGGUGAT

secara sadar menyatakan menempatkan dana miliknya untuk investasi dan bukan untuk deposito maupun tabungan.

- c. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mas Abdul Aziz Muslim/TERGUGAT-II dan Umi Kalsum (mantan pegawai PT BPRS Al-Hidayah) yang menyatakan bahwa setiap PENGGUGAT mengajukan permohonan setoran dana investasi selalu dianjurkan untuk dimasukkan ke produk deposito saja, namun PENGGUGAT selalu menolak.

II. **PERJANJIAN DANA INVESTASI MUDHARABAH AL-HIDAYAH ADALAH BUKAN PRODUK TABUNGAN**

1. Bahwa terjadinya perbedaan dan/atau pertentangan antara fakta peristiwa pencatatan pada pos "Rekening Pinjaman yang Diterima dari Pihak Lain" yang dibuat oleh PT BPRS Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016 dengan dalil sepihak oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tersebut yang menyatakan bahwa "dana miliknya adalah Tabungan", haruslah dikembalikan lagi pada dasar perikatan dan/atau dasar perjanjian antara PENGGUGAT dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi), yaitu perjanjian-perjanjian awal yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, yaitu **Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah** cfm. angka romawi I butir 2 di atas.
2. Bahwa disini sangat jelas sekali dan mudah dipahami bahwa perjanjian-perjanjian (akad) yang disepakati antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) dengan pihak PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan kata-kata tentang produk "**tabungan**", sehingga dapat dipastikan dan diyakini bahwa perjanjian-perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah a quo adalah bukan produk tabungan (non-tabungan). Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang mengatur tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.





3. Bahwa transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan :

Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi :

- a. ***transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan***
- b. ***transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;***

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :

(1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.”

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi :

- a. ***Nama Produk Bank;***
- b. ***Jenis Produk Bank;***
- c. ***Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;***
- d. ***Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;***
- e. ***Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;***
- f. ***Jangka waktu berlakunya Produk Bank;***
- g. ***Penerbit (issuer/originator) Produk Bank;***

4. Bahwa jika seandainya benar **=== Quad Non ===** Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah yang dibuat antara PENGGUGAT dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) adalah produk tabungan, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tersebut diatas, maka



Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah tersebut wajib mencantumkan nama produk tabungan dan jenis produk berupa simpanan. Akan tetapi secara fakta, hal tersebut tidak dicantumkan dan tidak pula disebutkan secara tegas dalam Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah aquo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah tersebut adalah bukan produk tabungan melainkan murni produk investasi non-tabungan.

5. Bahwa fakta ini diperkuat pula oleh keberadaan bukti dokumen berupa ketentuan internal “Standar Operation and Proceedure (SOP)” pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) yang terkait dengan penggunaan produk tabungan, berikut lampiran-lampiran dokumen dan formulir yang wajib diisi dan dipahami serta ditandatangani oleh nasabah yang menggunakan produk tabungan. Nama produk tabungan yang dikenal dan berlaku di PT BPRS Al-Hidayah adalah **“TABUNGAN MUDHARABAH AL-HIDAYAH”**.
6. Bahwa PENGGUGAT sebelum mengikuti produk Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah, adalah juga seorang nasabah Tabungan dan Deposan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) yang wajib mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku sebagaimana layaknya nasabah tabungan dan deposito termasuk menandatangani seluruh dokumen-dokumen dan formulir yang mencantumkan dengan jelas produk tabungan dan deposito pada pembukaan rekening tabungan dan depositonya. Selanjutnya setelah mengikuti produk Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah, PENGGUGAT mengalihkan dana yang ada pada rekening tabungan dan deposito ke Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah. Dengan demikian sudah sepatutnya PENGGUGAT bisa membedakan antara produk tabungan dengan produk investasi non-tabungan.
7. Bahwa secara kasat mata, sangat mudah diketahui bahwa Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah adalah bukan produk tabungan, karena selain tidak mencantumkan nama dan jenis produk bank berupa



tabungan/simpanan, tetapi juga penggunaan formulir yang wajib ditandatangani oleh nasabah sangat jauh berbeda dengan formulir standar yang dipergunakan untuk produk tabungan berdasarkan SOP Tabungan yang berlaku pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi).

8. Bahwa berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Sdr. Mas Abdul Azis Muslim (Mantan Direktur Utama PT BPRS Al-Hidayah) dan Sdri. Umi Kalsum (Mantan pegawai PT. BPRS Al-Hidayah) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kronologi Dana Investasi Bapak Kaselan tanggal 30 Mei 2016, menyatakan bahwa setiap bapak Kaselan mengajukan permohonan setoran dana investasi dianjurkan untuk dimasukkan ke produk deposito saja, dan sesuai dengan konfirmasi dari ibu Umi Kalsum, yang bersangkutan tidak berkenan dan tetap dalam bentuk investasi. Berdasarkan keterangan ini maka semakin memperkuat fakta bahwa PENGGUGAT dari sejak awal mengikuti Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah telah mengetahui bahwa produk tersebut adalah produk investasi, akan tetapi setelah mengetahui PT BPRS Al-Hidayah dilikuidasi akhirnya PENGGUGAT memaksakan kehendak melalui dalil-dalilnya bahwa produk tersebut adalah Tabungan agar mendapatkan klaim pembayaran jaminan dari TERGUGAT-III/LPS.
9. Bahwa TERGUGAT-III melalui surat Nomor S-211/GPKL/2018 tanggal 13 Desember 2018 pun telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya untuk menyampaikan dokumen dan bukti-bukti formal berupa copy voucher / slip setoran / pemindahbukuan dengan total nominal sebesar Rp4.200.000.000,- untuk membuktikan dalil-dalil penempatan dana miliknya adalah "Tabungan Investasi Mudharabah". Pembuktian seperti ini adalah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang nasabah Tabungan yang memiliki itikad baik dan benar dalam membuktikan kepemilikan dananya. Namun demikian sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT atau kuasa hukum PENGGUGAT tidak pernah menyampaikan dokumen sebagaimana permintaan TERGUGAT-III

tersebut di atas, yang berarti dapat diartikan PENGGUGAT tidak mampu membuktikan formal adanya kepemilikan "Tabungan Investasi Mudharabah".

10. Dalam surat gugatan butir 5 dan 6 hal. 3, PENGGUGAT menyatakan kedudukan dan hubungan hukum PENGGUGAT dengan TERGUGAT-III dalam perkara a quo adalah karena kehendak undang-undang, dalam hal ini berdasarkan UU LPS, akan tetapi karena dana investasi PENGGUGAT yang tercatat dalam pembukuan BPRS Al-Hidayah sebagai Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Lain, telah menyebabkan simpanan PENGGUGAT bukan merupakan produk simpanan yang dijamin TERGUGAT-III, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang berbunyi "LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".

11. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah melalui PLPS Nomor 2 Tahun 2014, dana investasi tidak termasuk dalam simpanan yang dijamin.

"(2) Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:

- a. giro berdasarkan akad Wadiah;
- b. giro berdasarkan akad Mudharabah;
- c. tabungan berdasarkan akad Wadiah;
- d. tabungan berdasarkan akad Mudharabah muthlaqah atau akad Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
- e. deposito berdasarkan akad Mudharabah muthlaqah atau akad Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; dan/atau
- f. Simpanan berdasarkan akad Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.



III. **SEJAK AWAL TERGUGAT-III TELAH MENANGANI PROSES KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK LALAI SERTA DILANDASI DENGAN ITIKAD BAIK**



1. BPRS AL-Hidayah ditetapkan oleh OJK sebagai bank dalam pengawasan khusus pada tanggal 15 Oktober 2015 dikarenakan memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (“KPMM”) yang negatif. Kemudian pada tanggal 5 April 2016, PT BPRS AL-Hidayah ditetapkan oleh OJK sebagai bank dalam status pengawasan khusus yang tidak dapat disehatkan. Selanjutnya PT BPRS AL-Hidayah dicabut izin usahanya pada tanggal 25 April 2016 oleh OJK dan dilanjutkan oleh TERGUGAT-III dengan proses rekonsiliasi dan verifikasi (“rekonver”) atas simpanan para nasabah BPRS Al-Hidayah, pelaksanaan proses likuidasi PT BPRS Al-Hidayah dan dilanjutkan dengan pembayaran klaim penjaminan simpanan layak bayar oleh TERGUGAT-III sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 (UU LPS).
2. Terhadap proses rekonver yang dilakukan oleh TERGUGAT-III sebagaimana butir 1 di atas, hingga saat memori jawaban ini diajukan, telah dilaksanakan pembayaran dan pencairan klaim penjaminan kepada nasabah-nasabah jenis simpanan dengan total 916 rekening dan dengan total nominal sebesar Rp 13.496.225.834, (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Seluruh nasabah jenis simpanan tersebut setelah dilakukan rekonver dinyatakan layak bayar karena tercatat pada populasi rekening simpanan dan nasabah-nasabah tersebut mampu menyampaikan bukti-bukti formal berupa copy voucher / slip setoran / pemindahbukuan. Sedangkan dana Investasi *Mudharabah* Al-Hidayah milik PENGGUGAT sebesar Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) tidak dilakukan rekonver, dikarenakan dana investasi PENGGUGAT tidak tercatat dan berada diluar populasi simpanan nasabah sehingga dinyatakan



tidak layak bayar karena tidak tercatat sebagai simpanan, namun tercatat pada pos Rekening Pinjaman yang Diterima dari Pihak Lain serta disisi lain PENGGUGAT tidak mampu menyampaikan bukti-bukti formal berupa copy voucher / slip setoran / pemindahbukuan atas dalil PENGGUGAT tentang keberadaan dana tabungan investasi Al-Hidayah sebesar total Rp.4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah).

3. Bahwa mengingat dana investasi PENGGUGAT tersebut berada di luar populasi simpanan nasabah pada PT BPRS Al- Hidayah, sehingga terhadap dana investasi PENGGUGAT tidak dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi (rekonver) oleh TERGUGAT-III dan selanjutnya dinyatakan tidak layak bayar. Sehingga pada surat gugatan butir 18 hal. 7 yang menyatakan TERGUGAT-III lamban dalam melakukan rekonver atas dana investasi milik PENGGUGAT adalah sama sekali tidak benar karena dana PENGGUGAT tersebut tidak dilakukan rekonver, melainkan hanya itikad baik (*good will*) dari TERGUGAT-III untuk merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan PENGGUGAT melalui surat menyurat.
4. Bahwa sebelum mengajukan gugatan aquo, PENGGUGAT telah berkali-kali mengirimkan surat keberatannya kepada TERGUGAT-III dan oleh TERGUGAT-III dengan konsisten dijawab berkali-kali pula bahwa dana investasi milik PENGGUGAT tidak dijamin oleh TERGUGAT-III dan tidak layak bayar.
5. Bahwa walaupun dana investasi milik PENGGUGAT terbukti disalahgunakan oleh 2 orang eks-direktur (terpidana) PT BPRS Al-Hidayah dan digunakan untuk keperluan pribadi, namun tagihan atas pengembalian dana investasi tersebut tetap diakui, akan tetapi kedudukan PENGGUGAT dalam proses likuidasi PT BPRS Al-Hidayah adalah sebagai kreditur lainnya (bukan sebagai kreditur nasabah penyimpan dana) sehingga penyelesaian atas kewajiban kepada PENGGUGAT selaku kreditur lainnya adalah tunduk pada mekanisme likuidasi bank, sesuai Pasal 54 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dimana selanjutnya pada ayat (5) disebutkan jika aset bank dari



proses likuidasi tak mencukupi maka menjadi tanggung jawab pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.

Pasal 54 ayat (1) huruf g berbunyi :

“Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut : g. hak dari kreditur lainnya.”

Pasal 54 ayat (5) berbunyi :

“Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.”

6. Bahwa sekali lagi dapat TERGUGAT-III sampaikan bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dana investasinya adalah merupakan produk tabungan, sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU LPS dana investasi milik PENGGUGAT tidak dijamin oleh TERGUGAT-III.

IV. BAHWA TINDAKAN TERGUGAT-III ADALAH SUDAH BENAR DAN TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT KARENA TELAH SESUAI DENGAN FAKTA, PROSEDUR DAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU, SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT menyatakan menderita kerugian atas tindakan yang dilakukan TERGUGAT-III dalam perkara a quo dikarenakan dana investasi PENGGUGAT dinyatakan tidak layak bayar oleh TERGUGAT-III serta TERGUGAT-III menyatakan bahwa dana investasi milik PENGGUGAT tercatat bukan simpanan atau merupakan Pinjaman yang diterima Pihak lain. Hal ini dianggap oleh PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-III. Padahal TERGUGAT-III dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan jaminan atas simpanan nasabah di lembaga keuangan bank, selalu menggunakan dasar aturan serta ketentuan hukum yang berlaku.



2. Bahwa antara PENGGUGAT dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) telah terikat dalam perjanjian-perjanjian penempatan dana investasi mudharabah miliknya pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) cfm. angka romawi I butir 2 di atas dan jika PENGGUGAT memperhatikan kata per kata dalam dokumen Surat Perjanjian Dana Investasi Mudharabah tersebut tertulis kata "**dana investasi**" sebagai petunjuk awal atas produk bank yang dikehendaki para pihak (in casu PENGGUGAT dan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II). Dan dalam pemeriksaan selanjutnya pada Surat Perjanjian Dana Investasi Mudharabah tidak ditemukan sama sekali kata "Tabungan".
3. Bahwa ternyata setelah dilakukan penelitian banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam Perjanjian Dana Investasi Al Hidayah antara PENGGUGAT dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi), antara lain :

a. **Apabila produk tabungan, harus menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang produk tabungan berjenis simpanan**

Dasar hukum :

- Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005;
- SOP produk tabungan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi);

b. **Apabila produk tabungan, tidak boleh terikat dengan jangka waktu seperti dipersyaratkan dalam Perjanjian Dana Investasi Al-Hidayah**

Dasar hukum :

- SOP produk tabungan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi);

c. **Apabila produk tabungan, Mudharabah tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan (mu'allaq) yang belum tentu terjadi, seperti yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Dana Investasi Al-Hidayah yang mengatur tentang nisbah bagi hasil**



dengan angka nominal mutlak, seharusnya menggunakan persentase pembagian hasil keuntungan yang ditentukan pada saat akad.

Dasar hukum :

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000
- SOP produk tabungan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi);

d. Kesimpulan : PENGGUGAT yang menyatakan dana miliknya pada PT BPRS Al-Hidayah adalah produk Tabungan justru malah bertentangan dengan SOP Produk Tabungan yang ada pada bank itu sendiri, bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia serta bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. Bahwa karena mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan dari Perjanjian Dana Investasi Al Hidayah serta kegagalan PENGGUGAT untuk menyampaikan kepada TERGUGAT-III bukti penempatan dana pada tabungan (misalnya buku tabungan / copy voucher / slip setoran / pemindahbukuan) tersebut di atas, menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat diklasifikasikan sebagai nasabah tabungan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi), sehingga menyebabkan TERGUGAT-III tidak memiliki pilihan lain selain menyatakan permohonan klaim pembayaran dana yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak layak bayar.

No	Tanggal Transaksi	Nominal (Rp)	Keterangan
1	30-Des-2010	500.000.000	Ditemukan adanya transaksi pencairan deposito secara tunai no rekening 100-000004787-012 Rp.500.000.000 pada tanggal 30-Des-2010
2	02-Aug-2011	1.000.000.000	Berdasarkan mutasi Kas periode bulan Agustus 2011 dan mutasi



			Tabungan tidak ditemukan adanya transaksi tersebut
3	30-Des-2013	1.000.000.000	Berdasarkan mutasi Deposito dan mutasi Tabungan serta mutasi Kas periode bulan Desember 2013 tidak ditemukan adanya transaksi tersebut
4	11-Aug-2014	700.000.000	Berdasarkan mutasi Kas periode bulan Agustus 2014 dan mutasi Tabungan tidak ditemukan adanya transaksi tersebut
5	12-Des-2015	500.000.000	Berdasarkan mutasi Kas periode bulan Desember 2015 dan mutasi Tabungan tidak ditemukan adanya transaksi tersebut
6	02-Mar-2015	500.000.000	Berdasarkan mutasi Kas periode bulan Maret 2015 dan mutasi Tabungan tidak ditemukan adanya transaksi tersebut

5. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT-III telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan PENGGUGAT menderita kerugian karena tidak mengakui penempatan dana PENGGUGAT sebagai Tabungan adalah mengada-ada serta tidak berdasar, karena justru sebaiknya dan sesuai fakta TERGUGAT-III telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan dengan cara memeriksa dana investasi milik PENGGUGAT pada data simpanan nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi), cfm. Pasal 30 ayat (1) dan (2) serta Pasal 41 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.2/PLPS/2010 sebagaimana telah diubah melalui PLPS No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, akan tetapi tidak menemukan catatan atas dana investasi tersebut pada pos simpanan (diluar populasi simpanan) sehingga tindakan TERGUGAT-III tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.



V. PERIHAL DALIL PENGGUGAT TERKAIT PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGIL NO.182/PID.B/2018/PN.BIL

1. Bahwa yang perlu diperhatikan dan didalami pada Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Bil adalah tidak ditemukan sama sekali bukti-bukti formal yang relevan pada amar putusan maupun pada pertimbangan Majelis Hakim yang mendukung kearah kesimpulan bahwa dana milik PENGGUGAT adalah produk tabungan. Penyebutan “Program Tabungan Dana Investasi” dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan pada keterangan Saksi Sdr. Kaselan (in casu PENGGUGAT) pada halaman 21 butir 5 dash ke-2 Putusan Pidana, namun tidak dicantumkan bukti-bukti tulisan / dokumen yang mendukung keterangan tersebut. Oleh karenanya, dari semula bukti formal menyebutkan Perjanjian Dana Investasi Mudharabah akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan Program Tabungan Dana Investasi, hal tersebut terjadi karena Saksi Sdr. Kaselan (in casu PENGGUGAT) memberikan keterangan yang menyebutkan Perjanjian Dana Investasi Mudharabah sebagai “Program Tabungan Dana Investasi” **sehingga penyebutan program tabungan berasal dari keterangan pihak Saksi Sdr. Kaselan (in casu PENGGUGAT) sendiri, tanpa didukung oleh bukti-bukti formal yang sah.**
2. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan ”Terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM (TERGUGAT-II) dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH (TERGUGAT-I) mendatangi Sdr. KASELAN (PENGGUGAT), menawarkan program baru yang diadakan oleh PT. BPRS AL-HIDAYAH yaitu : PROGRAM TABUNGAN INVESTASI MUDHARABAH AL- HIDAYAH Pandaan dst...” (halaman 5 butir 14 dalam surat gugatan). Putusan pidana



ini tidak dapat dijadikan acuan karena penyebutan program tabungan investasi Mudharabah Al-Hidayah tersebut didapat berdasarkan keterangan PENGGUGAT pada waktu menjadi saksi di persidangan perkara pidana Pengadilan Negeri Bangil. Hal ini merupakan keterangan sepihak dari PIHAK PENGGUGAT dan berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran serta bukti-bukti yang dimiliki TERGUGAT-III menyatakan bahwa dana milik PENGGUGAT bukan merupakan tabungan Investasi tapi merupakan dana investasi non-tabungan.

3. Bahwa amar putusan pidana Pengadilan Negeri Bangil tersebut secara jelas hanya memuat tentang perbuatan pidana dan yang menjadi pelaku tindak pidana adalah 2 (dua) orang terpidana mantan direksi dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi), yakni TERGUGAT-II Sdr. Mas Abdul Azis Muslim dan TERGUGAT-I Sdri. Nuzulul Mauludah. Pada faktanya 2 (dua) orang tersebut telah menjalani hukuman pidana dan hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa TERGUGAT-III sebagai Lembaga Penjaminan Simpanan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sehubungan dengan tindakan yang telah dilakukan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II mantan direksi terpidana dari BPRS Al-Hidayah tersebut.
4. Bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana atas hilangnya uang PENGGUGAT dan tidak dicatatnya dana simpanan PENGGUGAT sebesar Rp.4.200.000.000,- tersebut yang didalilkan pada posita PENGGUGAT dalam surat gugatannya, hanya dapat dilekatkan pada setiap individu yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut, yakni TERGUGAT-II Sdr. Mas Abdul Azis Muslim dan TERGUGAT-I Sdri. Nuzulul Mauludah. Hal ini selaras dengan Doktrin Hukum Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". Tinjauan Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan keempat, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2006, Halaman 68, yang menyatakan sebagai berikut: "*Sementara itu,*



pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat”.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana tersebut di atas, maka Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Bil terhadap 2 (dua) orang terpidana mantan direksi dari BPRS Al-Hidayah, yakni TERGUGAT-II Sdr. Mas Abdul Azis Muslim dan TERGUGAT-I Sdri. Nuzulul Mauludah, hanya dapat dijalankan terhadap para terpidana dimaksud dan tidak dapat dipaksakan kepada pihak ketiga, khususnya TERGUGAT-III.
6. Bahwa pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana telah dikuatkan berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 :
 - Ayat (3) menyatakan bahwa ”Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.
 - Ayat (4) menyatakan bahwa ”Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”.
7. Bahwa dengan demikian penyebab kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah kesalahan dari para Terpidana itu sendiri, yakni Sdr. Mas Abdul Azis Muslim (mantan Direktur Utama/TERGUGAT-II) dan Sdri Nuzulul Mauludah (mantan Direktur/TERGUGAT-I), yang harus bertanggung jawab secara pribadi karena kesalahannya berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.BIL sebagaimana telah terurai di atas, sehingga karenanya sah dituntut dan ditagih atas sebagian sisa dari dana milik PENGUGAT yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng. Dengan

demikian sangat keliru gugatan PENGGUGAT dalam posita dan petitum yang menuntut TERGUGAT-III untuk membayar klaim penjaminan simpanan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil berkenan memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara aquo sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT-III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT-III ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang berdasarkan citra keadilan dan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa – *ex aequo et bono*;

Berdasarkan Jawaban dan Eksepsi Tergugat III tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

- **Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Surat Jawaban TERGUGAT III yang disampaikan melalui mekanisme E-Litigasi, tertanggal 07 April 2021 dengan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil dalam Gugatan, berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :**

- **Prinsip/ dasar hukum Gugatan dan Replik perkara a quo yang harus TERGUGAT III ketahui ialah TERGUGAT III menolak melakukan klaim**





Penjaminan yang telah menjadi tanggung jawabnya berdasar perintah Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Jo. UU No. 7 tahun 2009 (selanjutnya cukup disebut *UU LPS*), dengan dalih dana **PENGGUGAT** sebagai **PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN**

- Bahwa **PENGGUGAT** mensomir **TERGUGAT III** untuk membuktikan setidaknya suatu **PERJANJIAN** baik bernama atau perjanjian tidak bernama yang menjelaskan kedudukan **PENGGUGAT** sebagai Kreditor/ hutang piutang/ pinjaman ;
- Bahwa sebagaimana diketahui Putusan Pidana PN Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil, telah berkekuatan hukum tetap, dan telah diperiksa segala bentuk kebenaran Materiil telah diuji kekuatan dan daya mengikat segala fakta/ peristiwa hukum, sehingga demi ketentuan Pasal 1917-1918 BW, yang dikuatkan dengan Yurisprudensi *Kaidah Hukum No. 199 K/Sip/1973*

“suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata salah satunya terhadap pihak ketiga dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan”

Sehingga Putusan Pidana a quo merupakan bukti yang kuat dalam perkara ini perihal dalih **TERGUGAT III** yang menyatakan sebagai **PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN** haruslah tidak berlaku dan wajib untuk dikesampingkan atau batal.

- **Bahwa** Bahwa untuk membantah prinsip penolakan pembayaran klaim penjaminan simpanan oleh **TERGUGAT III** diatas, maka **PENGGUGAT** berdiri pada suatu fakta yang telah diuji kebenaran materiilnya guna membuktikan ada suatu kelalaian atau kesengajaan Perbuatan Melawan Hukum yang **PARA TERGUGAT** lakukan, melalui **Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil**, yaitu :

Pertimbangan Hukum Putusan Pidana aquo Halaman 39-40 :

“...tidak dicatat ataupun diinput ke dalam system pembukuan PT. BPRS Al Hidayah dan untuk menutupi kasbon tersebut kemudian terdakwa MAS



ABDUL AZIZ MUSLIM dan TERDAKWA NUZULUL MAULUDAH menerima dana investasi dari KASELAN dengan total seluruhnya Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang pada awalnya sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2010, terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH mendatangi Sdr. KASELAN, menawarkan program baru yang diadakan oleh PT. BPRS Al Hidayah yaitu **PROGRAM TABUNGAN INVESTASI MUDHARABAH AL HIDAYAH pandaan**. Atas tawaran tersebut **KASELAN menyetujui maka pada tanggal 31 Desember 2010 KASELAN menempatkan dananya Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus rupiah) dan dana-dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH dan sebagai bukti penempatan atas dana tersebut maka terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH membuat Surat Perjanjian dengan KASELAN, namun terhadap dana KASELAN tersebut atas instruksi dari terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH tidak dilakukan pencatatan pada pembukuan BPRS Al Hidayah dengan alasan akan digunakan untuk menurunkan saldo kas di neraca atau selisih kas. Sehingga teller menyimpan dana KASELAN di kasanah bank dan dicatat secara manual pada mutasi kas harian namun dari dana yang dihimpun tersebut selain digunakan untuk menurunkan selisih kas juga dipergunakan oleh terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH selain itu untuk menurunkan nilai kas dalam pembukuan sebagai akibat dari penarikan dana/ kas bon yang tidak dibayarkan oleh para terdakwa maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 memerintah teller untuk mencairkan deposito nasabah secara sepihak tanpa ada aliran dana dan tanpa sepengetahuan nasabah. **Dengan demikian unsur “DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ATAU TIDAK MEMASUKKAN ATAU MENYEBABKAN TIDAK DILAKUKAN PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, DOKUMEN ATAU LAPORAN****



KEGIATAN USAHA DAN/ATAU LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK SYARIAH ATAU UUS” TELAH TERPENUHI..”

- Bahwa karena gugatan ini dimungkinkan dan dijamin oleh UU LPS perihal hak nasabah dalam mengajukan upaya hukum di muka pengadilan, maka sudah tentu pemeriksaan perkara a quo sampai nantinya berkekuatan hukum hanya menyiratkan 2 (dua) hal, **penempatan dana milik PENGGUGAT sebagai Simpanan** atakuh **Pinjaman Yang diterima pihak lain**, dan mohon kepada majelis hakim a quo untuk memeriksa dua hal ini, yang menjadi dasar tuntutan/ gugatan PMH ;

I. BANTAHAN DALAM EKSEPSI :

A. BANTAHAN ATAS EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK SELURUHNYA DISANGGAH.

1. Bahwa kiranya TERGUGAT III disarankan untuk menambah literasi/ khasanah intelektual, bahwa PTUN berwenang untuk memeriksa segala bentuk KTUN dan atau Tindakan Pejabat Pemerintah yang HARUS berdasar Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang menjalankan diskresi kewenangan dan dikaitkan pula dengan UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS Jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005, bahwa TERGUGAT III adalah suatu badan hukum, yang dalam hal ini justru PENGGUGAT mensomir agar TERGUGAT III menjawab, apakah dirinya menjalankan tupoksi/ kewenangan suatu Pemerintahan ? sebagaimana Undang-undang No. 30 Tahun 2014 dan guna menjawab agar benar dan tidak fallacy lagi, diharapkan juga mengacu pada Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa daripada menjelaskan lebih detil dan ditakutkan TERGUGAT III semakin gagal paham atau bahkan pahamnya yang salah, PENGGUGAT memberikan masukan kepada TERGUGAT III untuk mencari tahu apa itu definisi Pemerintah ? setidaknya membuka UU

Keuangan Negara Pasal 1 angka 2, definisi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah.

B. TERGUGAT III GAGAL PAHAM DALAM MEMAKNAI POSITA ANGKA 9, KARENA HARUS DILEKATKAN DENGAN ALASAN PENOLAKAN PENJAMINAN YANG DIAJUKAN DAHULUNYA OLEH PENGGUGAT.

3. Bahwa PENGGUGAT benar-benar heran dengan cara berfikir TERGUGAT III yang sangat amat sektoral sehingga seolah mem-framing suatu posita seolah berdiri sendiri, pertanyaan somir pada halaman 9 gugatan a quo, karena TERGUGAT III menolak klaim penjaminan dengan alasan dana milik PENGGUGAT dinyatakan sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN.
4. Bahwa yang perlu TERGUGAT III ketahui SEHARUSNYA TERGUGAT III melakukan pengkajian lebih mendalam, termasuk bukti-bukti yang diketemukan pada saat “mengambil alih” bank gagal a quo dikaitkan dengan logika dan dasar hukum yang ada, jika memang PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, maka PENGGUGAT MENSOMIR TERGUGAT III untuk MEMBUKTIKAN SETIDAKNYA PERJANJIAN BERNAMA atau PERJANJIAN TIDAK BERNAMA yang menegaskan posisi PENGGUGAT sebagai KREDITOR.
5. Bahwa terlebih pada prinsip diajukannya gugatan ialah adanya hubungan hukum secara langsung yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak, maka berdasar tujuan dan fungsi TERGUGAT III yang melaksanakan fungsi penjaminan pada suatu bank gagal hanya dijalankan oleh LPS/ TERGUGAT III, bank gagal itu sendiri disebabkan juga dengan ulah perbuatan pidana TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terbukti berdasar Putusan Pidana a quo yang telah berkekuatan hukum tetap ;

C. SANGGAHAN TERHADAP EKSEPSI ERROR IN PERSONA

6. Bahwa PENGGUGAT menyanggah seluruh Eksepsi TERGUGAT III, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan karena hubungan hukum antara LPS/ selaku TERGUGAT III lahir karena





kehendak undang-undang, yang melaksanakan fungsi penjaminan, demikian pula terhadap tanggung gugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terbukti menyebabkan bank gagal ;

7. Bahwa meskipun telah dibayarnya sebagian atau beberapa uang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUNGAT hal itu menyiratkan tanggung gugat dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah dinyatakan bersalah/pihak yang terbukti melakukan *fraud* perbankan berdasarkan putusan *A quo (inkrah)*, namun hal itu tidak meniadakan kewajiban hukum tergugat III karena kehendak dari Undang- Undang (LPS) sebagai pihak yang menjalankan klaim penjaminan simpanan nasabah atas bank gagal ;
8. Bahwa karena demikian lah gugatan ini diajukan karena adanya suatu hubungan hukum yang timbul karena kehendak undang-undang (LPS) dan kerugian yang ditimbulkan langsung oleh PARA TERGUGAT.
9. Bahwa terlebih Pasal 9 huruf a angka 4 UU LPS
“Sebagai bank peserta penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap bank wajib menyerahkan dokumen Surat Pernyataan dari direksi, komisaris, pemegang saham bank kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan
10. Bahwa keterkaitan tanggung gugat TERGUGAT III sebagai perintah undang-undang LPS Pasal 10, Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 20 ;
11. Bahwa berkenaan dengan bantahan TERGUGAT III yang mencuplik Pasal 97 UU PT untuk dikait-kaitkan dalam Eksepsi Sub ini, disanggah oleh PENGUNGAT, yaitu pasal 6 ayat 2 UU LPS TERGUGAT III diberikan kewenangan dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal salah satunya mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS pada Perseroan/ bank gagal (BPRS AL HIDAYAH – Terlikuidasi) yang pernah dipimpin oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;



- 1) Landasan filosofis pengaturan Pasal 8 dan Pasal 9 huruf a angka 4 UU LPS tidak bisa dilepaskan dari asas utama keberlakuan Pasal 6 ayat 2 huruf a UU LPS :

“LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang Pemegang Saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.”

D. SANGGAHAN TERHADAP EKSEPSI OBSCUR LIBEL.

12. Bahwa meski TERGUGAT III berdalih data yang tersaji atau ditemukan di internal bank gagal a quo, dana milik PENGGUGAT, quad non, ditemukan atau tercatat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, PENGGUGAT mengajukan dan memberikan literasi tambahan berupa Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil sebagai bagian data baru yang harus dijadikan pijakan oleh TERGUGAT III karena disitulah diketemukan kebenaran materiil yang utuh, jika memang ada aliran dana yang diterima oleh pihak bank gagal (karyawan atau TERGUGAT I dan TERGUGAT II) ;

13. Bahwa untuk membantah prinsip penolakan pembayaran klaim penjaminan simpanan oleh **TERGUGAT III** diatas, maka **PENGGUGAT** berdiri pada suatu fakta yang telah diuji kebenarannya guna membuktikan ada suatu kelalaian atau kesengajaan Perbuatan Melawan Hukum yang TERGUGAT III lakukan, melalui **Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil**, yaitu :

Pertimbangan Hukum Putusan a quo Halaman 39-40 :

“...tidak dicatat ataupun diinput ke dalam system pembukuan PT. BPRS Al Hidayah dan untuk menutupi kasbon tersebut kemudian terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan TERDAKWA NUZULUL MAULUDAH menerima dana investasi dari KASELAN dengan total seluruhnya Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) yang pada awalnya sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2010, terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH



mendatangi Sdr. KASELAN, menawarkan program baru yang diadakan oleh PT. BPRS Al Hidayah yaitu **PROGRAM TABUNGAN INVESTASI MUDHARABAH AL HIDAYAH pandaan**. Atas tawaran tersebut KASELAN menyetujui maka pada tanggal 31 Desember 2010 KASELAN menempatkan dananya Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus rupiah) dan dana-dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH dan sebagai bukti penempatan atas dana tersebut maka terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH membuat Surat Perjanjian dengan KASELAN, namun terhadap dana KASELAN tersebut atas instruksi dari terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH tidak dilakukan pencatatan pada pembukuan BPRS Al Hidayah dengan alasan akan digunakan untuk menurunkan saldo kas di neraca atau selisih kas. Sehingga teller menyimpan dana KASELAN di khasanah bank dan dicatat secara manual pada mutasi kas harian namun dari dana yang dihimpun tersebut selain digunakan untuk menurunkan selisih kas juga dipergunakan oleh terdakwa MAS ABDUL AZIZ MUSLIM dan terdakwa NUZULUL MAULUDAH selain itu untuk menurunkan nilai kas dalam pembukuan sebagai akibat dari penarikan dana/ kas bon yang tidak dibayarkan oleh para terdakwa maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 memerintah teller untuk mencairkan deposito nasabah secara sepihak tanpa ada aliran dana dan tanpa sepengetahuan nasabah. **Dengan demikian unsur “DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ATAU TIDAK MEMASUKKAN ATAU MENYEBABKAN TIDAK DILAKUKAN PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK SYARIAH ATAU UUS” TELAH TERPENUHI..”**



14. Bahwa untuk mengingatkan kembali TERGUGAT III dan guna menambah keyakinan Majelis Hakim a quo dalam memeriksa perkara ini, bahwa seharusnya TERGUGAT III berterimakasih kepada PENGGUGAT atas diberikannya informasi dan data terkait Putusan Pidana PN Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil sebagaimana permintaan resmi dari TERGUGAT III dalam korespondensi jawaban surat keberatan yang tertuang dalam Surat No. S-200/GPKL/2018 tertanggal 28 Nopember 2018, yang pada pokoknya minta diberikannya Putusan Pidana TERGUGAT I dan II a quo, yang hal ini menunjukkan selama fase pengurusan likuidasi masih berlangsung, nyatanya TERGUGAT III seolah-olah acuh dalam perkembangan penanganan bank gagal BPRS AL HIDAYAH (Terlikuidasi) hal ini tersirat bahwa TERGUGAT III menunjukkan ketidak perhatiannya/ kelalaiannya dalam Pengawasan pada bank dalam likuidasi, buktinya ia meminta kepada PENGGUGAT atas Putusan Pidana a quo, padahal ia demi hukum “mengambil alih” tanggung jawab dan pengurusan bank gagal, bukannya menyalahkan PENGGUGAT sebagai seorang nasabah, dan guna membantah lebih luas segala sanggahan Jawaban TERGUGAT III TERBUKTI ABAI/ LALAI ;

15. Bahwa berdasar Pasal 1917-1918 BW, kekuatan Putusan Pidana a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berlaku mutatis mutandis dalam perkara a quo, hal ini juga dikuatkan dengan :

Kaidah Hukum Yurisprudensi No. 199 K/Sip/1973

“suatu putusan hakim pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata salah satunya terhadap pihak ketiga dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan”.

16. Bahwa dalam gugatan a quo yang harus dipahami oleh TERGUGAT III, adalah tanggung gugat dalam perkara ini ialah karena kehendak undang-undang (UU LPS) serta kedudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tidak dicatatnya penempatan dana milik PENGGUGAT sebagai Simpanan ;



17. Bahwa yang harus dimengerti oleh TERGUGAT III secara sederhana pengertian atau perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi adalah jika Wanprestasi timbul hak untuk menuntut lahir karena tindakan tersebut jelas dilarang oleh perjanjian serta Pasal 1243 BW atau adanya pernyataan lalai dari suatu perjanjian yang sah, sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum ketentuan Pasal 1365 BW haruslah dimaknai hak untuk menuntut terjadi ketika suatu perbuatan yang pihak lawan lakukan tidak sesuai dengan kaidah norma undang-undang ataupun kesusilaan (Perikatan yang lahir karena kehendak Undang-undang) ;
18. Bahwa dengan ini PENGGUGAT mensomir TERGUGAT III pada umumnya, jika sekalipun penempatan dana/ simpanan seorang nasabah didasarkan dengan perikatan murni (Perjanjian) namun oleh bank tidak dilakukan pencatatan pada pembukuan atau laporan sebagai simpanan, yang pada akhirnya nasabah mengetahuinya dikemudian hari dan mengalami kerugian, apakah perbuatan tersebut murni wanprestasi atautkah melawan hukum ?
19. Bahwa kembali pada pokok sanggahan eksepsi karena Penolakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III didasarkan dana milik PENGGUGAT dianggap sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, padahal seperti diketahui, kedudukan PENGGUGAT dalam penempatan dananya tidak dalam alas hak perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam dengan pihak bank gagal yang dipimpin oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (BPRS AL HIDAYAH – Terlikuidasi), maka layak dan patut dana milik PENGGUGAT haruslah dikategorikan sebagai Simpanan ;
20. Bahwa menyambung tentang Eksepsi ini masuk dalam pokok perkara, mohon agar Replik PENGGUGAT Dalam Pokok Perkara dibawah ini terulang dan terkait dengan Eksepsi ini, begitu juga sebaliknya, dengan demikian layak dan patut agar majelis hakim untuk menolak Eksepsi TERGUGAT III ini ;



21. Bahwa justru apabila gugatan ini diajukan HANYA kepada pengurus atau Pegawai (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dengan melepaskan tuntutan pada TERGUGAT III adalah hal yang tidak tepat karena PENGGUGAT merasa penempatan dana miliknya bukan sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN melainkan dengan tujuan simpanan, terlepas tidak dicatat oleh TERGUGAT ataupun Fraud Perbankan, oleh karena itu PENGGUGAT mempunyai hak untuk menempuh proses upaya hukum manakala nasabah merasa dirugikan atas penetapan simpanan tidak layak bayar (dalam hal ini simpanan milik PENGGUGAT TIDAK TERCATAT) maka hak opsi yang dijamin oleh UU LPS adalah mengajukan gugatan pada Pengadilan (Pasal 19 UU LPS), hal ini memberikan kesimpulan jika TERGUGAT III yang mengeluarkan ketetapan/ keputusan tidak layak bayar memikul tanggung jawab hukum atas produk hukum yang ia keluarkan, yang setelahnya diuji dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan layak bayar, maka cukuplah TERGUGAT III untuk mematuhi perintah pengadilan dengan bersumber pada mekanisme penjaminan terbatas dengan sampai maksimal Rp. 2.000.000.000, (dua milyar), apabila simpanan nasabah lebih daripada itu (masih ada sisa piutang PENGGUGAT) barulah diperoleh dari mekanisme likuidasi dari boedel bank gagal (dalam likuidasi) dari pihak yang dinyatakan terbukti bersalah menyebabkan bank gagal (dalam hal ini TERGUGAT I dan II);

II. DALAM POKOK PERKARA :

22. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil dan dasar hukum GUGATAN yang diajukan serta bantahan atas Eksepsi diatas dianggap sebagai satu kesatuan dan mempunyai hubungan yang erat dalam pengajuan sanggahan dalam Replik Pokok Perkara.

E. SENGKETA DALAM PERKARA A QUO MENGANDUNG 2 (DUA) ISU HUKUM ANTARA LAIN :



- 1) PRINSIP TERGUGAT III YANG MENYATAKAN DANA MILIK PENGGUGAT TIDAK TERCATAT SEBAGAI SIMPANAN ;
- 2) PRINSIP PENOLAKAN KLAIM PENJAMINAN OLEH TERGUGAT III DALAM SURATNYA TERDAHULU NO. S-214/GPKL/2017 SEBAGAI PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN
MAKA PENGGUGAT TETAP PADA DALILNYA DAN DEMI PERINTAH UNDANG-UNDANG, MENJAMIN HAK HUKUM SEORANG NASABAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN (PASAL 19 UU LPS) MENGENAI MEKANISME PENJAMINAN TERBATAS OLEH TERGUGAT III.

23. Bahwa lagi-lagi TERGUGAT III gagal paham mengenai prinsip/ filosofi hukum dari UU LPS itu sendiri, :

1. UU LPS lahir dan mengatur klaim penjaminan simpanan dari bank gagal, dan mengapa ada klausula itu (dan bank gagal) ? karena ada potensi yang dijalankan dari degradasi moral hazard pelaku perbankan pada bank yang menyebabkan menjadi bank gagal yang menimbulkan kerugian bagi nasabah/ masyarakat, atau Fraud Perbankan (Pidana Perbankan), yang dalam hal ini penempatan dana PENGGUGAT TERBUKTI MENGALIR DAN DISIMPAN UNTUK DAN ATAS NAMA BPRS AL HIDAYAH (TERLIKUIDASI) namun karena ulah perbuatan pidana/ fraud TERGUGAT I dan II yang tidak mencatatnya sebagai SIMPANAN atau justru dicatat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN, PENGGUGAT sebagai nasabah atukah TERGUGAT I dan II yang ulah tersebut dipercaya begitu saja oleh TERGUGAT III tanpa melihat bukti petunjuk lainnya (Putusan Pidana No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil) ?
2. Bahwa didalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan), diatur bahwa "**simpanan adalah** dana yang dipercayakan oleh masyarakat



kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan **dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu**” Sementara itu didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) diatur bahwa “**simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau unit UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ini**”. sehingga hakikat pemaknaan simpanan pada dasarnya adalah adanya sebuah perjanjian antara nasabah dan bank, yang mana dalam hal ini Undang-Undang tidak memberikan batasan yang kaku, namun lebih bersifat fleksibel, hal ini ditandai dengan klausula “**bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu**” , sehingga dalam mekanisme penghimpunan dana dari nasabah dan pelaku jasa keuangan, **dituangkan dalam suatu perikatan antara bank dan nasabah, maka segala bentuk penempatan dana tersebut dapat dianggap sebagai simpanan.**

24. Bahwa sebagaimana diketahui Gugatan PMH a quo ini diajukan karena keputusan TERGUGAT III yang berpandangan bahwa dana milik PENGGUGAT sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN padahal penempatan dana milik PENGGUGAT dalam Putusan Pidana PN Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil diperuntukkan bukan sebagai PINJAMAN DARI PIHAK LAIN (mohon TERGUGAT III harap membaca berulang-ulang kali atas Putusan Pidana a quo yang telah DIBERIKAN PENGGUGAT kepada TERGUGAT III pada saat masa Likuidasi masih berlangsung);
25. Bahwa menyambung beberapa poin diatas, terdapat penekanan dari PENGGUGAT, yaitu :



- 1) Jika memang dana milik PENGGUGAT digunakan dengan dasar Pinjaman Yang Diterima Pihak Lain, tentunya terdapat akad atau perjanjian layaknya kredit atau pinjam meminjam antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, namun hal ini tentunya tidak diketemukan ;
- 2) Jika memang dana milik PENGGUGAT digunakan dengan dasar Pinjaman Yang Diterima Pihak Lain, berarti tunduk pada aturan LPP (OJK/ Bank Indonesia) mengenai Manajemen Resiko atau Likuiditas Bank, yang hal ini harus sepengetahuan atau persetujuan LPP, namun hal ini tidak diketemukan ;

Bahwa dengan demikian PENGGUGAT mensomir TERGUGAT III untuk membuktikan dalihnya sebagaimana dasar diajukannya Gugatan ini karena berpatokan pada dasar Pinjaman Yang Diterima Pihak Lain ;

26. Bahwa karena menurut PENGGUGAT dalih TERGUGAT III yang mengacu dana milik PENGGUGAT sebagai Pinjaman Yang Diterima Pihak Lain dapat dipatahkan, maka layaklah dan patut prinsip/ penetapan tersebut dinyatakan gugur atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang oleh karenanya TERGUGAT III terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melaksanakan mekanisme penjaminan terbatas.
27. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengacu juga pada Putusan Pidana PN Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil, diketemukan bahwa PENGGUGAT terbukti telah melakukan penempatan dana pada BPRS AL HIDAYAH (Terlikuidasi), yang atas dana miliknya tidak dilakukan Pencatatan karena perbuatan pidana dari TERGUGAT I dan II, quad non, dapat diartikan bahwa dana penggugat tidak dicatat sebagai simpanan tetapi dimasukkan ke dalam pos pembukuan yang lain, **namun dengan melihat kembali pada bukti penempatan dana, terdapat pencantuman nomor rekening**, yang tidak lain terklasifikasi sebagai Simpanan pada pembukuan bank gagal yang dipimpin oleh TERGUGAT I dan II, sehingga dasar TERGUGAT III sampaikan pada



Surat Jawabannya yang mengulang dari suratnya terdahulu **No. S-214/GPKL/2017**, (menyatakan bahwa dana milik PENGGUGAT tercatat sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN) tidak dapat dipertahankan untuk seluruhnya, yang karena hal itulah mengapa dasar dari Gugatan ini diajukan perihal prinsip penolakan TERGUGAT III dalam membayar klaim penjaminan kepada PENGGUGAT.

28. Bahwa telah sampailah pada kesimpulan atas 2 isu hukum dalam pokok perkara gugatan ;

- 1) Penempatan dana milik PENGGUGAT memang benar adanya/ riil, namun TIDAK DICATAT DALAM PEMBUKUAN BANK sebagai SIMPANAN (Simpanan DPK) karena ada fraud perbankan;
- 2) Penempatan dana milik PENGGUGAT tidak cukup kuat jika diartikan/ dianggap sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN (mensomir kepada TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT agar memunculkan adanya akad atau perjanjian hutang/ peminjaman uang dari bank kepada PENGGUGAT), yang oleh karena itu TERGUGAT III sudah selayaknya untuk tidak mengacu kembali pada pencatatan bank gagal dari TERGUGAT I dan II perihal dana milik PENGGUGAT, dikarenakan mengalami Fraud yang disebabkan oleh TERGUGAT I dan II sehingga segala bentuk data yang ada, sudah terbukti telah diselewengkan, untuk selanjutnya berpijak pada Putusan Pidana PN Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil dan Putusan Perdata a quo.

29. Bahwa dengan demikian cukuplah kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak seluruh dalil TERGUGAT III atau PARA TERGUGAT dengan menggali norma-norma yang hidup dalam masyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi PENGGUGAT yang menderita kerugian atas penempatan dana miliknya, dengan menetapkan dana milik PENGGUGAT sebagai Simpanan Yang layak bayar dengan mekanisme penjaminan terbatas, sekalipun masih menyisakan sisa jaminan yang tidak dijamin, namun hal ini setidaknya



dapat memberikan/ memulihkan kembali kepercayaannya kepada perbankan dan khususnya pada Negara dalam menjamin hak-hak warganegaranya dari tindakan pelanggaran hukum.

30. Bahwa pada prinsipnya suatu Putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum mutlak memenuhi prinsip-prinsip Pembuktian yang kuat (Pasal 1917-1918 BW), yang oleh karena itu Putusan Pidana PN Bangil *a quo* dapat dijadikan patokan bagi TERGUGAT III dan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penempatan dana milik PENGGUGAT adalah termasuk populasi Simpanan yang layak bayar ;

31. Bahwa karena dengan demikian telah muncul adanya perselisihan dalam menentukan penempatan dana milik PENGGUGAT beserta alasan dan dasar hukum yang dikemukakan, dengan ini PENGGUGAT juga memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan dan memberikan rasa keadilan bagi PENGGUGAT atas dana miliknya melalui mekanisme penjaminan terbatas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini karena PENGGUGAT dapat membantah tangkisan dan bantahan sebagaimana Surat Jawaban dari TERGUGAT III untuk selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan baik dalam Putusan Sela dan Pokok,

DALAM EKSEPSI

1. Menolak untuk seluruhnya Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan tuntutan sebagaimana termaktub dalam Petitum dan posita Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT III dan atau PARA TERGUGAT dan segala bentuk sanggahannya, tidak berdasar hukum dan menolak seluruhnya atau patut dikesampingkan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar perkara yang timbul karena perkara ini ;

ATAU



Mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini berdasar hukum yang adil (***According to the Right and Good***) dan berkeTuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa setelah memperhatikan Replik Penggugat yang disampaikan secara tertulis dimuka sidang, Tergugat III menyampikan Dupliknya secara Tertulis sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT-III tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara pada Memori Jawaban TERGUGAT-III tanggal 7 April 2021 yang telah disampaikan pada agenda sidang terjadwal melalui e-court di Pengadilan Agama Bangil.

Bahwa TERGUGAT-III menolak dan membantah dengan tegas setiap dalil/intepretasi/pendapat dari PENGGUGAT yang tertuang pada Surat Gugatan serta Replik, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT-III.

Bahwa dalam menyusun dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT tidak cermat, tidak fokus, melebar dan berputar-putar, sulit dicerna dan banyak melakukan kesalahan dalam pengetikan dokumen (*clerical error*). Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PA Bangil agar memeriksa pada bagian awal Replik Penggugat yang disana tertulis :

- Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya seharusnya PA Bangil;
- Nomor perkara 2244/Pdt.G/2020/PN.Bil seharusnya 2244/Pdt.G/2020/PA.Bgl

TERGUGAT-III mengingatkan kepada PENGGUGAT agar selalu bertindak cermat dan tidak gampang melakukan kesalahan penulisan seperti ini yang bisa dianggap merendahkan kehormatan / mengesampingkan keberadaan lembaga/instansi Pengadilan Agama Bangil.

DALAM EKSEPSI

V. TANGGAPAN ATAS REPLIK PENGGUGAT TERKAIT EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT : PENGADILAN YANG BERWENANG

MEMERIKSA DAN MENGADILI DALAM PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



8. Bahwa tanggapan PENGGUGAT dalam Repliknya atas Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT-III jelas memperlihatkan PENGGUGAT tidak memahami dan keliru menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam UU LPS. LPS adalah “badan hukum” yang dibentuk undang-undang yang bertanggung jawab kepada presiden dan sifatnya independen, transparan, serta akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Bahwa menurut Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata, 2006, Penerbit Prestasi Pustaka Jakarta, macam-macam badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1653 KUH Perdata jika dilihat dari pendiriannya ada tiga macam badan hukum, yakni :
 - Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau negara);
 - Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum;
 - Badan hukum yang diperkenankan dan didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan);

Dengan teori hukum diatas, LPS merupakan badan hukum yang diadakan kekuasaan umum karena pendiriannya dilakukan oleh penguasa dengan UU LPS. Dan LPS termasuk badan hukum yang bersifat publik karena LPS diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU LPS, LPS dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang menetapkan dan memungut premi. Pasal 1 angka 8 UU LPS berbunyi Penjaminan simpanan nasabah bank, yang selanjutnya disebut penjaminan adalah penjaminan yang dilaksanakan LPS atas simpanan nasabah bank. Kewenangan ini hanya dimiliki LPS dan tidak dimiliki oleh badan hukum publik lainnya. Penetapan besarnya premi oleh LPS juga mengikat secara publik, termasuk menerima atau menolak klaim atas penjaminan. Hal ini semakin



membuktikan LPS adalah Lembaga Negara/pemerintah yang mempunyai status badan hukum publik. Sehingga termasuk ruang lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada Negara. Penjelasan ini sekaligus menanggapi bantahan PENGGUGAT dalam kompetensi absolut pada butir 1 dan 2 halaman 3 repliknya.

10. Bahwa dengan demikian LPS adalah lembaga negara/pemerintah yang juga ikut berperan serta menyelenggarakan pemerintahan yang baik agar stabilitas perekonomian tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Karena LPS adalah Lembaga negara/pemerintah maka setiap keputusan atau penetapan yang di buat LPS termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga apabila ada perseorangan atau badan hukum yang bersengketa dengan LPS maka penyelesaiannya dapat dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang paling berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.
11. Bahwa PENGGUGAT tanpa sadar sudah mengakui pada halaman 1 dot 1 dalam repliknya yaitu menyatakan *“prinsip/dasar hukum gugatan dan replik perkara a quo yang harus TERGUGAT III ketahui ialah TERGUGAT III menolak melakukan klaim Penjaminan yang telah menjadi tanggung jawabnya berdasar perintah undang-undang No.24 Tahun 2004 Jo. UU No.7 tahun 2009 (selanjutnya cukup disebut UU LPS), dengan dalih dana PENGGUGAT sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN.”*
12. Bahwa selanjutnya pada halaman 9 butir 24 repliknya menyatakan *“bahwa sebagaimana diketahui Gugatan PMH a quo ini diajukan karena **keputusan TERGUGAT-III** yang berpandangan bahwa dana milik PENGGUGAT sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN padahal penempatan dana milik PENGGUGAT dalam Putusan Pidana PN Bangil No.182/Pid.B/2018/PN.Bil diperuntukan bukan sebagai PINJAMAN DARI PIHAK LAIN.....dst”*.
13. Bahwa berdasarkan butir 4 dan 5 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT sejak awal telah menyadari dan mendalihkan telah



mengajukan gugatan PMH terhadap TERGUGAT-III dikarenakan **keputusan** yang dibuat oleh TERGUGAT-III yang berpandangan bahwa dana milik PENGGUGAT sebagai PINJAMAN YANG DITERIMA PIHAK LAIN sehingga menolak klaim penjaminan dana investasi yang diajukan PENGGUGAT. Sehingga pada bagian Petitum butir 6 halaman 13 surat gugatan, PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT-III dihukum dan diperintahkan untuk membayar klaim penjaminan yang diajukan PENGGUGAT berikut perhitungan nisbah / bagi hasilnya. Dengan demikian sudah jelas maksud PENGGUGAT menyertakan LPS sebagai pihak TERGUGAT-III dalam perkara a quo adalah karena PENGGUGAT menganggap LPS telah membuat Keputusan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

14. Bahwa dengan demikian secara yuridis sudah tidak terbantahkan lagi keberadaan fakta hukum bahwa LPS / TERGUGAT-III adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam :

- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 2;
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.”
- UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) huruf d;
“Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan ini meliputi semua aktivitas : d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan/atau undang-undang.”
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 1 angka 1 dan 2;

- 1. Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.**
- 2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.**

15. Bahwa oleh karena PENGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT-III melalui lingkup peradilan agama, yaitu Pengadilan Agama Bangil, adalah jelas melanggar/bertentangan dengan Perma No. 2 Tahun 2019 beserta aturan-aturan yang disebutkan pada bagian konsiderannya, antara lain :

- UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir melalui UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

16. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi TERGUGAT-III tentang Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Agama Bangil tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

17. Bahwa oleh karena EKSEPSI ini berkenaan dengan kewenangan mengadili antara dua jenis peradilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kami mohon kepada Yang Mulia



Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memutus dalam Putusan Sela atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT-III ini.



VI. TANGGAPAN ATAS REPLIK PENGGUGAT TERKAIT EKSEPSI TENTANG KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) : PENGGUGAT TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PIHAK LAIN SEBAGAI TERGUGAT/TURUT TERGUGAT AGAR POKOK PERKARANYA MENJADI JELAS

1. Bahwa karena dalil-dalil PENGGUGAT melebar dari pokok perkaranya dan menebar someer disana-sini, maka sudah barang tentu PENGGUGAT harus menanggung sendiri akibatnya manakala dalil-dalil/someer PENGGUGAT tersebut menimbulkan konsekuensi dan efek melebar dari pokok masalah yang wajib dibuktikan oleh pihak lain sebagai Tergugat/Turut Tergugat untuk membuktikan someer yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut.
2. Bahwa TERGUGAT-III dalam perkara a quo hanya berkewajiban membuktikan apa-apa yang memang menjadi kewenangannya sebagaimana telah diatur pada ketentuan dalam undang-undang dan tidak berkewajiban membuktikan terhadap hal-hal yang berada diluar kewenangannya. Tanpa perlu adanya someer yang terlalu berlebihan dari PENGGUGAT, TERGUGAT-III pada waktunya nanti pasti akan menyampaikan bukti-bukti yang relevan dan yang mendasari penjelasan, bantahan, pendapat serta argumentasi hukum yang telah disampaikan dalam memori Jawaban dan Duplik.
3. Bahwa sebagai akibat dalil-dalil dan someer PENGGUGAT yang melebar dari pokok perkaranya, maka sudah sepatutnya TERGUGAT-III mengajukan eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena PENGGUGAT telah mengajukan someer terhadap permasalahan yang berada pada kewenangan pihak lain diluar wewenang TERGUGAT-III, sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Jawaban TERGUGAT-III sebelumnya.

VII. TANGGAPAN TERGUGAT-III ATAS REPLIK PENGGUGAT TERKAIT EKSEPSI TENTANG ERROR IN PERSONA : PENGGUGAT TELAH KELIRU MENEMPATKAN LPS SEBAGAI PIHAK TERGUGAT



7. Bahwa PENGGUGAT kurang cermat dalam menyusun dalil repliknya pada halaman 4 butir C berkenaan dengan eksepsi TERGUGAT-III tentang Error in Persona. PENGGUGAT telah keliru menempatkan LPS sebagai pihak TERGUGAT-III karena telah keliru dalam memahami gugatan PMH terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk menuntut ganti rugi karena terjadinya perbuatan pidana (*fraud*) yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, dimana pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II kepada PENGGUGAT masih sebagian dan belum lunas seluruhnya. Pertanyaannya adalah : apakah PENGGUGAT masih menganggap perlu mengajukan gugatan PMH terhadap LPS/TERGUGAT-III terkait penolakan klaim penjaminan jika seandainya TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II mampu secara tunai dan seketika melunasi seluruh nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT sebesar total Rp.4.200.000.000,- berikut nisbah bagi hasilnya ? Apakah hal ini berarti LPS adalah sebagai pihak yang tetap wajib digugat walaupun nilai kerugian sudah tertutupi (lunas) dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II ? Ataukah LPS hanya diikutsertakan sebagai pihak tergugat karena untuk menutupi kekurangan pembayaran ganti rugi yang tidak mampu dipenuhi dan menjadi kewajiban TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II kepada PENGGUGAT ? Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawab dengan penuh kejujuran dari dalam benak sanubari PENGGUGAT.
8. Bahwa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas seandainya PENGGUGAT mau bersikap secara jujur, maka jelas memperlihatkan antara gugatan PMH yang diajukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II tidak ada keterkaitan dengan masalah penolakan klaim penjaminan PENGGUGAT yang telah menjadi keputusan LPS/TERGUGAT-III. Logika ini sekaligus membantah dengan sendirinya



pernyataan dalil PENGGUGAT “Bahwa meskipun telah dibayarnya sebagian atau beberapa uang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT-II kepada PENGGUGAT yang menyiratkan tanggung gugat dari TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang telah dinyatakan bersalah/pihak yang terbukti melakukan fraud perbankan berdasarkan putusan a quo (inkracht), namun hal itu tidak meniadakan kewajiban hukum TERGUGAT-III karena kehendak dari Undang-Undang LPS sebagai pihak yang menjalankan klaim penjaminan simpanan nasabah atas bank gagal.” Dasarnya apa PENGGUGAT berani menyatakan tidak meniadakan kewajiban hukum TERGUGAT-III tersebut ? Teori dari mana yang dijadikan landasan dalil itu ? Jelas alasan satu-satunya dalam pikiran dan niat PENGGUGAT untuk menyertakan dan mengkait-kaitkan LPS/TERGUGAT-III dalam pokok perkara aquo adalah hanya untuk menutupi kekurangan pembayaran ganti rugi yang tidak mampu dipenuhi dan menjadi kewajiban TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II kepada PENGGUGAT.

9. Bahwa demikian juga pada butir 8 halaman 4 repliknya, PENGGUGAT semakin membabi buta dengan dalilnya yang menyatakan gugatan ini diajukan karena adanya kerugian yang ditimbulkan langsung oleh PARA TERGUGAT. Berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Sby, hanya TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II saja yang telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana untuk kepentingan pribadi. **Lalu mengapa disini LPS/TERGUGAT-III disebut-sebut dan dikait-kaitkan juga sebagai pihak yang menimbulkan kerugian secara langsung bagi PENGGUGAT ? Sungguh serampangan dalil PENGGUGAT dan oleh karena itu TERGUGAT-III ingatkan agar PENGGUGAT berhati-hati dalam menyampaikan dalil dan tidak berbuat curang dengan menyampaikan fakta/keterangan yang TIDAK BENAR seperti ini.**
10. Bahwa kerugian langsung yang dialami PENGGUGAT terbukti bukanlah akibat dari perbuatan kesalahan dan/atau kelalaian LPS/TERGUGAT-III, karena yang jelas-jelas terbukti dalam peristiwa tindak pidana dengan



sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening adalah akibat perbuatan kesalahan dari Terpidana Sdr. Mas Abdul Azis Muslim (mantan Direktur Utama PT. BPRS Al-Hidayah/TERGUGAT-II) dan Terpidana Sdri. Nuzulul Mauludah (mantan Direktur PT. BPRS Al-Hidayah/TERGUGAT-I), berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Bil.

11. Bahwa dalil PENGGUGAT selanjutnya yang mengaitkan kewenangan LPS/TERGUGAT-III dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal diantaranya mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS adalah tidak memiliki keterkaitan dan korelasi dengan pokok perkara aquo dan semakin memperlihatkan ketidakpahaman PENGGUGAT tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian bank gagal. Oleh karena itu TERGUGAT-III tidak perlu menanggapi lebih jauh.
12. Bahwa dengan demikian sangat keliru gugatan PENGGUGAT dalam posita dan petitum yang menuntut TERGUGAT-III untuk membayar klaim penjaminan simpanan kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000,- sehingga oleh karenanya maka gugatan PENGGUGAT a quo terbukti keliru karena error in persona sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

VIII. TANGGAPAN TERGUGAT-III ATAS REPLIK PENGGUGAT TERKAIT EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) : PENGGUGAT MELAKUKAN PENGGABUNGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN WANPRESTASI

9. Bahwa dalil bantahan PENGGUGAT dalam repliknya tidak fokus dan malah melebar dalam menjawab tangkisan TERGUGAT-III pada bagian eksepsi obscur libel ini. PENGGUGAT malah menyampaikan dalil tentang kebenaran materiil atas Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil tetapi lupa memahami bahwa KEBENARAN MATERIIL ATAS SUATU PUTUSAN PIDANA ADALAH SEBATAS PADA



KEBENARAN ATAS TERJADINYA PERISTIWA KESALAHAN/KELALAIAN DARI PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU/PARA PELAKU-NYA, BUKAN KEBENARAN ATAS KESELURUHAN PERISTIWA YANG MENYERTAINYA. SEDANGKAN KEBENARAN ATAS PERISTIWA YANG MENYERTAINYA WAJIB DIBUKTIKAN MELALUI HUKUM PERDATA JIKA MEMANG MENYANGKUT MASALAH KEPERDATAAN YANG BERPIJAK PADA SUATU PEMBUKTIAN UNTUK KEBENARAN FORMIL. PENGGUGAT seharusnya memahami dulu perbedaan prinsip kebenaran dalam hukum pidana dan kebenaran dalam hukum perdata sebelum mengajukan gugatan yang keliru ini.

10. Bahwa oleh karenanya disini PENGGUGAT masih harus dibebani untuk melakukan pembuktian secara perdata untuk membuktikan kebenaran dana investasi miliknya adalah berjenis simpanan dengan produk Tabungan yang berlaku pada PT BPRS Al-Hidayah, tidak bisa hanya mengandalkan pada satu alasan yang tertera pada penulisan kata-kata “Tabungan” dalam pertimbangan hakim pidana dalam pemeriksaan perkara No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil. Padahal berdasarkan fakta dan bukti yang telah TERGUGAT-III sampaikan pada memori Jawaban tanggal 7 April 2021, menunjukkan dan membuktikan PENGGUGAT mengetahui dengan sadar bahwa dana investasi miliknya pada PT BPRS Al-Hidayah adalah bukan Tabungan melainkan investasi. Fakta dan bukti tersebut tidak mampu dibantah dan ditangkis secara khusus oleh PENGGUGAT dalam repliknya.

11. Bahwa dalil PENGGUGAT selanjutnya pada butir 14 halaman 6 adalah memutarbalikkan fakta yang terjadi. Informasi terkait adanya dokumen Putusan Pidana PN Bangil No. 182/Pid.B/2018/PN.Bil berasal dari PENGGUGAT yang memang memiliki kepentingan dan niat agar klaim penjaminan dana investasi miliknya dapat dinyatakan layak bayar oleh LPS/TERGUGAT-III. Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen putusan pidana itu selanjutnya diminta copy-nya oleh TERGUGAT-III untuk dipelajari secara mendalam. Dari sini saja sepatutnya PENGGUGAT dapat



menilai itikad baik dari LPS/TERGUGAT-III yang masih membuka diri untuk merubah keputusannya apabila memang dapat ditemukan buti-bukti yang relevan. Namun setelah dipelajari dalam dokumen putusan pidana tersebut, tidak ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan adanya pembuktian dana investasi milik PENGGUGAT adalah tabungan, selain hanya pernyataan PENGGUGAT sendiri ketika diambil keterangannya sebagai saksi di pengadilan. Sehingga LPS/TERGUGAT-III tetap pada keputusan semula dan menolak klaim penjaminan yang diajukan PENGGUGAT karena dikualifikasikan sebagai Tidak Layak Bayar. Oleh karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan LPS/TERGUGAT-III telah acuh, tidak perhatian, lalai serta apapun label sifat-sifat negatif lainnya, hal itu hanyalah tuduhan dan dalil-dalil belaka yang justru menunjukkan sendiri sifat prasangka negatif dan mudah memfitnah yang dipertontonkan oleh PENGGUGAT.

12. Bahwa selanjutnya pada butir 18 halaman 7 repliknya, PENGGUGAT lagi-lagi secara tendensius mengaburkan permasalahan pokok yang tidak kalah penting dalam perkara a quo, yaitu bahwa PENGGUGAT secara sadar mengetahui bahwa dana investasi mudharabah Al-Hidayah tempat PENGGUGAT menyetorkan uangnya adalah bukan produk tabungan (simpanan). Lalu kemudian PENGGUGAT melalui dalil-dalilnya dalam perkara aquo memaksakan kehendaknya agar uang miliknya yang berada dalam dana investasi mudharabah Al-Hidayah dinyatakan sebagai tabungan dengan tujuan agar klaim penjaminan yang diajukannya dibayar oleh LPS/TERGUGAT-III. Padahal penempatan dana milik PENGGUGAT dilandasi oleh adanya perjanjian-perjanjian dana investasi mudharabah Al-Hidayah yang bukan berjenis tabungan (simpanan).
13. Bahwa disini terjadi penyesatan peristiwa hukum yang dilakukan PENGGUGAT dengan cara seolah-olah menyatakan dana investasi mudharabah Al-Hidayah miliknya adalah produk tabungan, padahal PENGGUGAT sendiri sejak awal mengetahui secara sadar bahwa dana investasi mudharabah Al-Hidayah adalah bukan produk tabungan. Oleh



karena itu gugatan PMH yang diajukan PENGGUGAT ini tidak murni PMH karena disana masih terkandung Wanprestasi serta tindakan PENGGUGAT yang tidak jujur karena melakukan penyesatan peristiwa hukum.

14. Bahwa karena PENGGUGAT telah melakukan gugatan yang mencampuradukan dasar gugatan wanprestasi dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 serta doktrin hukum yang berkaitan sebagaimana telah terurai dalam memori Jawaban TERGUGAT-III. Oleh karenanya maka gugatan PENGGUGAT a quo adalah kabur (obscur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain terhadap uraian dalam Eksepsi dari TERGUGAT-III di atas, maka bersama ini TERGUGAT-III mengajukan Duplik sekaligus tanggapan atas Replik PENGGUGAT dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan lebih lanjut, namun TERGUGAT-III mohon agar dalil-dalil dan argumentasi TERGUGAT-III dalam Eksepsi tersebut di atas, sepanjang relevan, kiranya dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara dan Duplik ini dan secara *mutatis mutandis* dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

I. DANA INVESTASI PENGGUGAT TIDAK TERCATAT PADA POPULASI SIMPANAN TETAPI TERCATAT PADA POS PINJAMAN YANG DITERIMA DARI PIHAK LAIN

1. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam replik halaman 9 butir 23 angka 1 selalu berputar-putar terhadap hal-hal yang telah TERGUGAT-III tanggapi dalam memori Jawaban tanggal 7 April 2021. TERGUGAT-III telah menegaskan bahwa terdapat bukti-bukti yang menguatkan fakta peristiwa pencatatan pada Neraca Penutupan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016 yang mencatat dana



milik PENGGUGAT termasuk dalam Rekening Pinjaman yang Diterima dari Pihak Lain karena antara bentuk produk Investasi dengan pencatatan pada rekening pinjaman yang dibuat oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016, adalah berkorelasi menurut sistem akuntansi perbankan sehingga karenanya mementahkan dalil-dalil PENGGUGAT itu sendiri.

- 1.1. Peristiwa ketika PENGGUGAT mengajukan klaim pembayaran atas dananya kepada TERGUGAT-III melalui surat tertanggal 26 Oktober 2016, dalam isi surat tersebut PENGGUGAT masih dengan jujur menggunakan penyebutan dana miliknya sebagai **DANA INVESTASI MUDHARABAH** dan tidak menyebutkan **TABUNGAN INVESTASI MUDHARABAH**.
 - 1.2. Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT sendiri dimana PENGGUGAT secara sadar menyatakan menempatkan dana miliknya untuk investasi dan bukan untuk deposito maupun tabungan.
 - 1.3. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mas Abdul Aziz Muslim/TERGUGAT-II dan Umi Kalsum (mantan pegawai PT BPRS Al-Hidayah) yang menyatakan bahwa setiap PENGGUGAT mengajukan permohonan setoran dana investasi selalu dianjurkan untuk dimasukkan ke produk deposito saja, namun PENGGUGAT selalu menolak.
2. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Bil yang selalu menjadi dasar PENGGUGAT menyatakan dana investasi adalah tabungan, tidak ditemukan sama sekali bukti-bukti formal yang relevan pada amar putusan maupun pada pertimbangan Majelis Hakim yang mendukung kearah kesimpulan/petunjuk bahwa dana milik PENGGUGAT adalah produk tabungan. Penyebutan “Program Tabungan Dana Investasi” dalam pertimbangan Majelis Hakim murni hanya didasarkan pada keterangan Saksi Sdr. Kaselan (in casu PENGGUGAT) pada halaman 21 butir 5 dash ke-2 Putusan Pidana, namun tidak dicantumkan keberadaan



bukti-bukti tulisan/ dokumen yang mendukung keterangan tersebut. Oleh karenanya, dari semula bukti formal menyebutkan Perjanjian Dana Investasi Mudharabah akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan Program Tabungan Dana Investasi, hal tersebut terjadi karena Saksi Sdr. Kaselan (in casu PENGGUGAT) yang memberikan keterangan yang menyebutkan Perjanjian Dana Investasi Mudharabah sebagai “Program Tabungan Dana Investasi” **sehingga penyebutan program tabungan berasal dari keterangan pihak Saksi Sdr. Kaselan (in casu PENGGUGAT) sendiri, tanpa didukung oleh bukti-bukti formal yang sah.**

3. Bahwa selanjutnya pada halaman 9 butir 23 angka 2 repliknya, PENGGUGAT membuat keterangan parsial yang menyesatkan dengan menggunakan dalil : “...*hal ini ditandai dengan klausula “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”, sehingga dalam mekanisme penghimpunan dana dari nasabah dan pelaku jasa keuangan, dituangkan dalam suatu perikatan antara bank dan nasabah, maka segala bentuk penempatan dana tersebut dapat dianggap sebagai simpanan.*”
4. Bahwa merujuk pada kalimat “*bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu*” maka PENGGUGAT harus dan wajib melengkapi dan melanjutkan keterangan tersebut sesuai ketentuan hukumnya yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 sebagaimana telah diubah melalui PLPS No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010, sehingga berbunyi secara lengkap “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP”.
5. Bahwa setelah keterangan PENGGUGAT tersebut di atas sudah lengkap sebagaimana butir 2 diatas (tidak berbentuk parsial yang menyesatkan) maka **TERGUGAT-III GANTI MENSOMEER KEPADA PENGGUGAT**



UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA DANA MILIK PENGGUGAT BERUPA PERJANJIAN DANA INVESTASI MUDHARABAH DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI SIMPANAN BENTUK LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU DAN TELAH DITETAPKAN OLEH LPS SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN LPP. TERGUGAT-III berharap PENGGUGAT mampu membuktikan someer ini dan tidak hanya sekedar menjadikan dalil kosong belaka.

6. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 24 s/d 27 halaman 9 kembali mengulang-ulang fakta peristiwa yang telah TERGUGAT-III sampaikan pada memori Jawaban :
 - 6.1. Bahwa keberadaan fakta pencatatan dana milik PENGGUGAT pada pos Pinjaman Yang Diterima Pihak Lain adalah bukan anggapan dari TERGUGAT-III melainkan berdasarkan bukti yang tercatat pada Neraca Penutupan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016 yang mencatat dana milik PENGGUGAT termasuk dalam Rekening Pinjaman yang Diterima dari Pihak Lain karena antara bentuk produk dana Investasi PENGGUGAT dengan pencatatan pada rekening pinjaman dari pihak lain yang dibuat oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi) tanggal 25 April 2016, adalah berkorelasi menurut sistem akuntansi perbankan. Sedangkan dalam amar maupun pertimbangan Putusan Pidana PN Bangil tidak mencantumkan adanya pembuktian bahwa dana investasi PENGGUGAT adalah tabungan.
 - 6.2. Bahwa akad yang dibuat dan melandasinya adalah Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah yang disepakati antara PENGGUGAT dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi), sebagaimana daftar perjanjian pada butir 2 halaman 9 memori Jawaban TERGUGAT-III.



- 6.3. Bahwa dengan demikian dalil PENGGUGAT selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh TERGUGAT-III karena telah dijelaskan dengan lengkap pada memori Jawaban dan cukup menyarankan agar PENGGUGAT tidak malas untuk membaca kembali memori Jawaban TERGUGAT-III tanggal 7 April 2021.
- 6.4. Bahwa khusus dalil PENGGUGAT pada butir 27 halaman 9, TERGUGAT-III ganti mensomeer PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa pencantuman nomor rekening pada bukti penempatan dana PENGGUGAT (lihat pada tabel daftar perjanjian pada butir 2 halaman 9 memori Jawaban TERGUGAT-III) adalah benar-benar terbukti terklasifikasi sebagai rekening simpanan sesuai anggapan PENGGUGAT. TERGUGAT-III mempersilahkan PENGGUGAT untuk membuktikan sendiri dalilnya ini agar tidak selalu membuat dalil-dalil kosong yang tidak mampu dibuktikannya sendiri.
7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 28 halaman 10 dibantah seluruhnya secara tegas oleh TERGUGAT-III, karena kesimpulan PENGGUGAT tersebut adalah menyesatkan dan jauh dari fakta peristiwa yang terjadi, sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa dana PENGGUGAT dalam perjanjian dana investasi mudharabah Al-Hidayah tidak tercatat dalam populasi simpanan tetapi tercatat pada pos Rekening Pinjaman yang Diterima dari Pihak Lain karena bentuk penempatan dana milik PENGGUGAT adalah investasi, bukan tabungan (simpanan). TERGUGAT-III memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil tidak terjebak oleh segala dalil dan kesimpulan PENGGUGAT yang selalu menyesatkan dan menggiring opini bahwa dana miliknya adalah tabungan (simpanan) dan bukan investasi. Padahal sejak awal perjanjian dana investasi dibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengetahui dengan sadar dan sesuai kehendaknya sendiri bahwa

dana miliknya ditempatkan dalam bentuk investasi, bukan tabungan (simpanan).

7.2. Bahwa banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam Perjanjian Dana Investasi Al Hidayah jika dianggap sebagai tabungan, antara lain :

b.1. Apabila produk tabungan, harus menyebutkan dengan jelas dan tegas tentang produk tabungan berjenis simpanan

Dasar hukum :

- Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005;
- SOP produk tabungan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi);

b.2. Apabila produk tabungan, tidak boleh terikat dengan jangka waktu seperti dipersyaratkan dalam Perjanjian Dana Investasi Al-Hidayah

Dasar hukum :

- SOP produk tabungan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi);

b.3. Apabila produk tabungan, Mudharabah tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan (mu'allaq) yang belum tentu terjadi, seperti yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Dana Investasi Al-Hidayah yang mengatur tentang nisbah bagi hasil dengan angka nominal mutlak, seharusnya menggunakan persentase pembagian hasil keuntungan yang ditentukan pada saat akad.

Dasar hukum :

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000





- SOP produk tabungan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Hidayah (Terlikuidasi);

b.4. Kesimpulan : PENGGUGAT yang menyatakan dana miliknya pada PT BPRS Al-Hidayah adalah produk Tabungan justru malah bertentangan dengan SOP Produk Tabungan yang ada pada bank itu sendiri, bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia serta bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

II. PERJANJIAN DANA INVESTASI MUDHARABAH AL-HIDAYAH ADALAH BUKAN PRODUK TABUNGAN

1. Bahwa terlihat jelas pada bagian POKOK PERKARA ini pihak PENGGUGAT sudah tidak mampu menanggapi secara khusus atas penjelasan serta argumentasi hukum TERGUGAT-III karena pada bagian POKOK PERKARA ini TERGUGAT-III banyak menyajikan fakta-fakta hukum yang mampu mematahkan dan meruntuhkan dalil-dalil PENGGUGAT karena tidak mungkin dapat dibantah oleh PENGGUGAT, antara lain :
 - Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. PBI ini mewajibkan setiap produk simpanan pada bank wajib menyebutkan dengan tegas jenis produk “simpanan” lalu menyebutkan nama produk Tabungan/Deposito/Giro dsb;
 - Nama produk tabungan yang dikenal resmi dan berlaku di PT BPRS Al-Hidayah adalah “**TABUNGAN MUDHARABAH AL-HIDAYAH**” dan bukan Perjanjian Dana Investasi Mudharabah Al-Hidayah.
 - Bentuk formulir tabungan mudharabah Al-Hidayah jauh berbeda dengan format perjanjian dana investasi mudharabah Al-Hidayah.
 - Adanya surat pernyataan dari TERGUGAT-II dan salah seorang mantan pegawai PT BPRS Al-Hidayah yang menyatakan bahwa setiap bapak Kaselan (incasu PENGGUGAT) mengajukan



permohonan setoran dana investasi dianjurkan untuk dimasukkan ke produk deposito saja, dan sesuai dengan konfirmasi dari ibu Umi Kalsum, yang bersangkutan (incasu PENGGUGAT) tidak berkenan dan tetap dalam bentuk investasi saja.

2. Bahwa dengan demikian TERGUGAT-III tetap mempertahankan seluruh argumentasi hukum, fakta-fakta dan keterangan yang telah disampaikan pada bagian POKOK PERKARA ini pada Memori Jawaban tanggal 7 April 2021 dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam replik dan gugatannya.

III. SEJAK AWAL TERGUGAT-III TELAH MENANGANI PROSES KEBERATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SESUAI PROSEDUR DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK LALAI SERTA DILANDASI DENGAN ITIKAD BAIK

7. Bahwa karena dana investasi PENGGUGAT yang tercatat dalam pembukuan BPRS Al-Hidayah (Terlikuidasi) sebagai Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Lain, telah menyebabkan simpanan PENGGUGAT bukan merupakan produk simpanan yang dijamin TERGUGAT-III, berdasarkan Pasal 10 UU LPS yang berbunyi "LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" dan dana investasi tersebut berada di luar populasi simpanan nasabah pada PT BPRS Al-Hidayah (Terlikuidasi), sehingga terhadap dana investasi PENGGUGAT tidak dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi oleh TERGUGAT-III dan selanjutnya dinyatakan tidak layak bayar.
8. Bahwa sekali lagi dapat TERGUGAT-III sampaikan bahwa, PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dana investasinya merupakan tabungan sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU LPS dana investasi milik PENGGUGAT tidak dijamin oleh TERGUGAT-III.

IV. BAHWA TINDAKAN TERGUGAT-III ADALAH SUDAH BENAR DAN TIDAK MERUGIKAN PENGGUGAT KARENA TELAH SESUAI FAKTA, PROSEDUR DAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU, SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



8. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No.2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah melalui PLPS Nomor 2 Tahun 2014, dana investasi tidak termasuk dalam simpanan yang dijamin.

“(2) Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:

- a. giro berdasarkan akad Wadiah;
- b. giro berdasarkan akad Mudharabah;
- c. tabungan berdasarkan akad Wadiah;
- d. tabungan berdasarkan akad Mudharabah muthlaqah atau akad Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
- e. deposito berdasarkan akad Mudharabah muthlaqah atau akad Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; dan/atau
- f. Simpanan berdasarkan akad Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.

9. Bahwa karena mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan dari Perjanjian Dana Investasi Al Hidayah serta kegagalan PENGGUGAT untuk menyampaikan kepada TERGUGAT-III bukti-bukti penempatan dana (misalnya buku tabungan / bilyet deposito / copy voucher / slip setoran / pemindahbukuan) tersebut di atas, menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat diklasifikasikan sebagai nasabah tabungan yang memiliki simpanan pada PT. BPRS Al - Hidayah, sehingga menyebabkan TERGUGAT-III tidak memiliki pilihan lain selain menyatakan permohonan klaim pembayaran dana yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak layak bayar.



10. Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mengakui penempatan dana PENGGUGAT sebagai Simpanan adalah mengada-ada serta tidak berdasar, karena faktanya TERGUGAT-III telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan dengan cara memeriksa dana investasi milik PENGGUGAT pada data simpanan nasabah BPRS Al-Hidayah (Terlikuidasi) tetapi tidak menemukan catatan atas dana investasi tersebut (diluar populasi simpanan) sehingga tindakan TERGUGAT-III tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

V. PERIHAL DALIL PENGGUGAT TERKAIT PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI BANGIL NO.182/PID.B/2018/PN.BIL

1. Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana No.182/Pid.B/2018/PN.Bil sama sekali tidak ditemukan penyampaian bukti-bukti formal yang relevan pada amar putusan maupun pada pertimbangan Majelis Hakim yang mendukung kearah kesimpulan bahwa dana milik PENGGUGAT adalah tabungan.
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan TERGUGAT-III diatas, maka dalil PENGGUGAT dalam repliknya terlihat sangat subyektif dan tidak didasari oleh pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait dengan dasar-dasar ilmu akuntansi perbankan dan prosedur likuidasi bank yang telah diatur dalam berbagai peraturan yang ada dan oleh karenanya maka dalil tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa dalil PENGGUGAT selebihnya tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh TERGUGAT-III karena sebagaimana telah diuraikan dalam memori jawaban tanggal 7 April 2021 serta uraian pada duplik dari TERGUGAT-III a quo sudah mencantumkan berbagai peraturan dan bukti yang mendasari sikap TERGUGAT-III yang menolak klaim penjaminan dana milik PENGGUGAT.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil berkenan memeriksa dan

memberikan putusan dalam perkara aquo sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT-III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bangil tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT-III ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang berdasarkan citra keadilan dan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa – *ex aequo et bono*.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam hal Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan dari Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama



Islam di bidang Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah dan Ekonomi syariah”.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk perkara ekonomi syari'ah maka termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Majelis Hakim telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan para Penggugat yang setelah dirubah oleh para Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan Jawaban dan eksepsi yang pada pokok menolak segala hal yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya.

Menimbang Oleh karena eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat III dalam surat jawabannya adalah eksepsi mengenai, gugatan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), kabur (*Obscuur Libel*) dan *Error in persona*, dan, maka Eksepsi tersebut tidak termasuk eksepsi kompetensi, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sedang terhadap Eksepsi Kompetensi absolut telah dipertimbangkan dimuka;

Gugatan Kurang Pihak (*Error Inpersona/Plurium Litis Consortium*):

Menimbang bahwa Eksepsi Tergugat III terkait gugatan kurang pihak, yang pada pokoknya dalam perkara *a quo* harus mencantumkan Otoritas Jasa Keuang (OJK) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian berdasar ketentuan pasal 4 huruf (c), Pasal 41 ayat (2) dan pasal 42 undang-undang Nomor 21 tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

pasal 4 huruf (c):

“OJK dibentuk dengan Tujuan untuk mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat”,



Pasal 41 ayat (2)

"dalam hal OJK mengindikasikan Bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan /atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia"

Pasal 42:

"Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang terkait dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);"

Menimbang bahwa terhadap konstruksi pasal 4 huruf (c), pasal 41 ayat (1), dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena memiliki keterkaitan dengan Tugas, Fungsi dan Wewenang dalam hal menyelesaikan permasalahan Bank gagal Terlikuidasi;

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang bahwa terkait dengan Gugatan kabur (*obcur Libel*), Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan Tergugat I (**NUZULUL MAULUDAH**) dan Tergugat II (**MAS ABDUL AZIZ MUSLIM**) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, apakah sebagai subjek hukum orang secara person/orang (*Naturlick Person*), atau sebagai Badan Hukum (*Recht Person*), Penggugat mestinya menjelaskan hubungan hukum secara jelas antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang merepretasikan BPRS Al Hidayah Pandaan sebagai Badan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap jenis akad yang dilakukan oleh pihak Penggugat (KASELAN) dengan BPRS Pandaan, perlu memperjelas jenis akad/perjanjian yang dilakukan, dimana dalam Posita angka (14), Penggugat mendalilkan adanya **Program Investasi Mudhorabah Al Hidaya**, namun demikian Transaksi yang dilakukan dalam hal penyetora sejumlah uang senilai **Rp.4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus jura Rupiah)**, tidak menerangkan unsur-unsur, dan persyaratan Investasi melalui akad Mudharabah, hal ini semakin diperjelas oleh adanya kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bangil dengan





rumusan dan/atau Unsur Delick/Perbuatan Pidana yakni **"DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ATAU TIDAK MEMASUKKAN ATAU MENYEBABKAN TIDAK DILAKUKAN PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING SUATU BANK SYARIAH ATAU UUS TELAH TERPENUHI"**, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan secara personal sehingga mengakibatkan BPRAS Al Hidayah Pandaan mengalami Bank gagal Terlikuidasi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang bahwa untuk memenuhi aspek kejelasan formulasi gugatan, maka setiap peristiwa hukum yang terjadi dan berkaitan langsung dengan transaksi/perjajian antara Nasabah dengan BPRS Al Hidayah, seharusnya dimuat secara detil dan lengkap dalam setiap tindakan hukum, Sehingga dalam suatu Surat gugatan lebih memperjelas pokok gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa dalil gugatan paling tidak memuat dua aspek, memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*), yaitu dalil yang menjelaskan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkaitan dengan objek perkara dan memuat dasar fakta (*feitelijke grond*), yaitu dalil yang menjelaskan peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan secara langsung dengan pokok gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat dalil-dalil gugatan yang dan tidak lengkap. Karena walaupun Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum dengan Penggugat, Termohon I dan Termohon II berkaitan dengan adanya indikasi Perbuatan melawan hukum dalam kegiatan transaksi di Bank BPRS Al Hidayah, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dalam dalil gugatannya peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan akad tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Posita Angka (15) Kutipan Pertimbangan Hukum Putusan Pidana *a quo*, **"Penempatan dana milik Penggugat tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi/Rekening Bank yang dipimpin oleh Tergugat I dan Tergugat II yang**



diikuti dengan perbuatan berlanjut dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka", kutipan tersebut diartikan oleh Penggugat adanya prinsip fakta yang tidak dapat dibantah sesuai dengan putusan pidana *a quo*, (dan sesuai dengan kebenaran Materiil yang benar terjadi), selanjutnya **Penempatan Dana milik Penggugat. sejatinya terbukti ada/terdapat adanya aliran dana**, dan kedudukan PENGGUGAT atas penempatan dana tersebut, bukan sebagai NASABAH DEBITOR ataupun PIHAK KREDITOR PIUTANG, melainkan sebagai NASABAH PENYIMPAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan pada Posita Angka (15), tersebut, Majelis menilai Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak menerangkan secara jelas jenis akad/perjajian antara kedua belah pihak, sehingga menjadi dasar adanya Perbuatan Melanggar Hukum dalam transaksi/perjanjian antara Pihak Penggugat/Nasabah, dengan Pihak Bank BPRS Al Hidayah Pandaan, dengan demikian pokok materi gugatan semakin tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hal pokok yang termuat dalam gugatan Penggugat tentang kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* dan hal-hal yang dianggap tidak jelas/kabur (*Obscur libel*), maka menjadi penyebab perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, dan petitum lain dari gugatan yang berkaitan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO./niet onvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.864.000(satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil, pada hari ini Rabu 2 Juni 2021 M bertepatan dengan

tanggal 21 Syawal 1442 H oleh kami H,M JATI MUHARRAMSYAH, S.H, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra MASITAH, M.HES. dan MUHAMMAD SOPALATU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ZULFIATUL HIFDILLAH, S.Ag, M.HES sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III, diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

H.M, JATI MUHARRAMSYAH, S,H, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. MASITAH, M.HES

HAKIM ANGGOTA

Ttd

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZULFIATUL HIFDILLAH, S.Ag, M.HES

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	1.734.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.864.000,-



Terbilang : (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)